

**KONSEP ZUHUD DALAM PENGELOLAAN EKONOMI ISLAM
MENURUT PANDANGAN IMAM AL GHAZALI
DALAM KITAB IHYA ULUMUDDIN**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:
Ahmad Zaini Mahmud, SE.I
NIM. 15015004

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PRODI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2020 M/1441H**

PERSETUJUAN

Judul : Konsep Zuhud Dalam Pengelolaan Ekonomi Islam Menurut Pandangan Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin

Nama : Ahamad Zaini Mahmud

NIM : 15015004


Program Studi : Magister Ekonomi Syariah (MES)

Jenjang : S2

Palangka Raya, 16 Mei 2020

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I
NIP. 19720502199932004


Pembimbing II



Dr. Hj. Zairap Hartati, M.Ag
NIP. 197306011999032005

Mengetahui :

Ketua Prodi MES,



Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I
NIP. 19720502199932004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : pasca@iain-palangkaraya.ac.id
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

**Judul Tesis : Konsep Zuhud Dalam Pengelolaan Ekonomi Islam Menurut
Pandangan Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin**

Ditulis Oleh : Ahmad Zaini Mahmud

NIM : 15015004

Prodi : Magister Ekonomi Syariah (MES)

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada program
Studi Magister Ekonomi Syariah (MES)

Palangka Raya, 20 Juni 2020

Direktur Pascasarjana,

Dr. H. Normuslim, M.Ag.
NIP. 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN





Tesis yang berjudul **KONSEP ZUHUD DALAM PENGELOLAAN EKONOMI ISLAM MENURUT PANDANGAN IMAM AL GHAZALI DALAM KITAB IHYA ULUMUDDIN**, oleh Ahmad Zaini Mahmud NIM. 15015004 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28 Syawal 1441 H / 20 Juni 2020

Palangka Raya, 20 Juni 2020

Tim Penguji :

1. Dr. Imam Qalyubi, M.Hum. ()
Ketua Sidang/Anggota
2. Dr. Elvi Soeradji, M.H.I. ()
Penguji utama/Anggota
3. Dr. Hj. Muslimah, M. Pd. I ()
Penguji kedua/Anggota
4. Dr. Hj. Zainap Hartati, M.Ag ()
Sekretaris Sidang/Anggota

Direktur
Pascasarjana IAIN Palangka Raya



Dr. H. Normuslim, M. Ag.
NIP. 196504291991031002

ABSTRAK

Ahmad Zaini Mahmud, NIM 15015004, *Konsep Zuhud Dalam Pengelolaan Ekonomi Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin*, dibawah bimbingan I: Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I dan II: Dr. Hj. Zainap Hartati, M.Ag, pada Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2020.

Kajian ini dilatarbelakangi dengan pemahaman banyak orang yang salah dalam menafsirkan memahami perilaku *zuhud*. Mereka mengatakan bahwasanya *zuhud* itu meninggalkan seluruh aktifitas dunia, dan mengutamakan kehidupan akhirat. Sehingga menyebabkan tuduhan-tuduhan ini kepada agama bahwasanya agama itu membawa manusia statis, tidak mau berusaha dan membenci dunia. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan konsep *zuhud* secara umum 2) Untuk menganalisis konsep *zuhud* menurut Imam Al-Ghazali dalam pengelolaan ekonomi Islam dalam kitab *Ihya Ulumuddin*. Metode penelitian ini termasuk ke dalam kajian penelitian kepustakaan (*library reseach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Konsep *zuhud* secara umum adalah sikap menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Seorang yang *zuhud* seharusnya hatinya tidak terbelenggu atau hatinya tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak menjadikannya sebagai tujuan. Hanya sarana untuk mencapai derajat ketakwaan yang merupakan bekal untuk akhirat. 2) Konsep *zuhud* menurut Imam Al-Ghazali dalam pengelolaan ekonomi islam didalam kitab *ihya ulumuddin* adalah kedudukan orang-orang yang menempuh jalan akhirat dan tidak tertarik dengan sifat duniawi akan tetapi lebih tertarik dengan kepentingan akhirat. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa *zuhud* bukanlah mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta, akan tetapi *zuhud* adalah engkau lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah dari pada apa yang ada di tanganmu. Esensi *zuhud* adalah menjauhkan diri dari sifat duniawi dan memalingkan diri darinya. Dasar *zuhud* adalah ilmu dan cahaya yang memancar dalam kalbu, dan melapangkan dada. Sedangkan buah *zuhud* adalah merasa cukup atas pemberian Allah SWT. Al-Ghazali sangat menentang fatwa ulama tentang *zuhud* ekstrim (*wara'*) yang berorientasi kepada seseorang jika berusaha memenuhi kebutuhannya hanya sekedarnya. Fatwa tersebut tidak cocok difatwakan untuk kalangan umum, karena hal tersebut adalah salah satu bentuk pengerusakan agama. *Pertama*, orang sholeh dikuasai (didominasi) orang dholim dan kafir. *Kedua*, orang muslim yang sholeh tidak bisa memenuhi pelaksanaan-pelaksanaan syariat berupa zakat, haji, shodaqoh dan lain-lain.

Kata kunci : Ekonomi, Islam, Pengaruh, Zuhud

ABSTRACT

Ahmad Zaini Mahmud, NIM 15015004, The Concept of Zuhud in The Management of Islamic Economics According to Imam Al-Ghazali in Ihya Ulumuddin Book, under the supervision of I: Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I and II: Dr. Hj. Zainap Hartati, M.Ag, at the Postgraduate IAIN Palangka Raya, 2020.

This study is motivated by the understanding of many people who are wrong in interpreting the behavior of zuhud. They say that zuhud left all the world activities, and gave priority to the afterlife. These cause the accusations to religion which religion brings static people, does not want to do an effort and hate the world. The purposes of this study are: 1) To describe the concept of zuhud according to Imam Al-Ghazali 2) To describe the concept of Islamic economics 3) To analyze the influence of zuhud in Islamic economics according to Imam Al-Ghazali in the Ihya Ulumuddin book. This research method this study is library research.

The results of this study indicate that: 1) The concept of zuhud according to Imam Al-Ghazali in the Ihya Ulumuddin book is not forbidding the lawful or wasting wealth, but zuhud in the world is someone who is trusting what in Allah's hands is more valuable than what is in our hands. 2) Islamic Economics according to Imam Al-Ghazali in Ihya Ulumuddin book is a concept called "The function of Islamic social welfare" that is applying the economic conceptual framework of a blend from science, monotheism (faith), sharia and sufism. Making monotheism (tauhid) as an inspiration, sharia as an instrument and sufism as an economic spirit. 3) (a) Ethics that must be carried out by Muslim traders in carrying out buying and selling is honest, trustful, not cheating and others, so that they always get the blessings of Allah SWT in the world and the hereafter. (b) Buying and selling the value of money can be categorized to usury assets, because it allows others to practice the hoarding of money which will result in scarcity of money in society. (c) Riba or usury is said to be a transaction whose forbidden which has been known axiomatically in religion. So, there is no tolerance whatsoever that can legalize the prohibition. (d) The influence of zuhud in Islamic economic thought, Al-Ghazali strongly opposes the ulama fatwa about extreme zuhud which is oriented towards someone if he or she tries to fulfill its needs for tomorrow. That fatwa is not suitable for public, according to Imam Al-Ghazali it is one form of religious vandalism. The impact of the destruction is the pious people are controlled (dominated) by dholim people and infidels, and Muslims who are pious cannot fulfill the implementation of Shari'a in the form of zakat, hajj, shodaqoh, offering kafarah (fines), helping da'wah and others.

Keywords: Economics, Islamic, Influence, Zuhud

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *abilalamin*, segala puji bagi Allah SWT, dzat yang maha pengasih lagi maha penyayang, ucapan syukur hanya bagi Allah semesta alam, atas karunia dan limpahan rahmatnya yang tiada batas. Sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan, dengan judul: **Konsep Zuhud Dalam Pengelolaan Ekonomi Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, para sahabat, tabiin, keluarga Rasulullah serta Ulama *warasatul an-biya* yaitu pejuang Islam yang menjadikan ajaran-Nya sebagai landasan hidup yang mempunyai semangat jihad yang tinggi dan sanad keilmuan yang jelas sehingga dapat meneruskan perjuangan untuk menegakkan syari'at Islam. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan safa'atnya di akhir hayat kelak amin amin ya robbal alamin.

Karya Tulis yang sederhana ini terwujud sedemikian rupa, bukanlah dengan sendirian. Tanpa bantuan dan kerjasama semua pihak dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya baik itu berupa moril mau pun materil. Pada kesempatan ini penulis menghanturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu tercinta saya Siti Muallimah (Almarhumah) yang telah melahirkan dan membesarkan saya yang terus menerus mendorong saya agar supaya melanjutkan pendidikan S2 sampai pada saatnya beliau meninggal dan mendampingi saya sampai selesai itulah yang menjadi tumpuan motifasi saya


agar segera menyelesaikan studi saya saat ini. Saya selalu berdoa kepada Alla SWT supaya ibu tercinta mendapatkan tempat yang terbaik disisinya amin. Dan juga kepada Ayahanda Majuri semoga disisa hidupnya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT sampai akhir hayatnya. Dan tak lupa juga kepada Ibu mertua Mindiati dan Bapak Sutopo beliau semua adalah tonggak dasar perjuangan kami Li illah kalimatillah.

2. Kepada Ibunda Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I selaku Kaprodi MES sekaligus pembimbing I saya, kehadiran beliau sebagai Kaprodi MES saya pribadi dan juga temen-temen seangkatan 2015 yang belum selesai bisa termotifasi kembali dan mempunyai peran besar untuk menyelesaikan studi kami yang sempat berhenti ditengah jalan. Dengan komunikasi yang intens hampir 2 hari sekali selalu memonitor tugas tesis kami sehingga pada akhirnya bisa selesai. Terima kasih bunda Hj. Muslimah, saya pribadi tidak bisa membalas apa-apa hanya bisa mendoakan bunda Hj. Muslimah sekeluarga semoga mendapatkan *Saadah Abadiyah* kebahagiaan hakiki *Fiddin wa Addunya khattal Akhirah* amin.
3. Kepada Ibunda Dr. Hj. Zainab Hartati, M.Ag selaku pembimbing II yang telah mempermudah konsultasi saya dan memaksimalkan kesempatan yang ada sehingga Tesis ini berhasil dan bisa di selesaikan.
4. Seluruh civitas akademisi Pascasarjana IAIN Palangkaraya terkhusus bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana saya ucapkan banyak terima kasih yang telah melonggarkan semua urusan kami selaku mahasiswa

Ashabul Kahfi baik dari segi Administrasi maupun keuangan ataupun yang lainnya.

5. Untuk semua dosen Pascasarjana, Terkhusus dosen-dosen tercinta di Magister Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mudah-mudahan ilmu yang diberikan mendapatkan manfaat dan berkah di dunia maupun akhirat.
6. Istri saya Ika Hainy Ramadhani yang selalu setia mendampingi saya dalam perjuangan Li illah kalimatillah. Dan juga anak-anak saya Muhammad Shaheer Ali Alfarizki, Adeeva Alfa Hasanah dan calon bayi yang ada diperut selalu dilindungi dan diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk meneruskan estafet perjuangan Li illah kalimatillah.
7. Semua teman seangkatan, Iwan, wahyu, Agil, pak Ismail, mas Ade Ilman, mas Heri Setiawan, Helwi, Hanafi, Ust Ghafur, pak Agus, Mas Fahmi dan Istri, Faris Zakaria.

Palangkaraya, 20 juni 2020

Penulis

Ahmad Zaini Mahmud SE.I

PERNYATAAN ORISINALITAS


Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Konsep Zuhud Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Pandangan Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin, adalah benar karya saya sendiri dan bukan penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 20 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



AHMAD ZAINI MAHMUD
15015004

MOTTO

العَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي صَلَاتِي إِنَّ

“Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, Hidup Dan Matiku,
Semua Hanya karena Allah”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	ا		tidak dilambangkan
2	ب	B	Be
3	ت	T	Te
4	ث	Ts	te dengan es
5	ج	J	Je
6	ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
7	خ	Kh	ka dengan ha
8	د	D	De
9	ذ	Dz	de dengan zet
10	ر	R	Er
11	ز	Z	Zet
12	س	S	Es
13	ش	Sy	es dengan ye
14	ص	<u>S</u>	es dengan garis bawah
15	ض	<u>D</u>	d dengan garis bawah
16	ط	<u>T</u>	te dengan garis bawah
17	ظ	<u>Z</u>	zet dengan garis bawah
18	ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan

19	غ	Gh	ge dengan ha
20	ف	F	Ef
21	ق	Q	Ki
22	ك	K	Ka
23	ل	L	El
24	م	M	Em
25	ن	N	En
26	و	W	We
27	ه	H	Ha
28	ء	,	Apostrof
29	ي	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta madd.

a. Vokal tunggal (monoftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اَ	A	<i>Fathah</i>
2	اِ	I	<i>Kasrah</i>
3	اُ	U	<i>Dammah</i>

b. Vokal rangkap (diftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اِي	Ai	a dengan i
2	اُو	Au	a dengan u

Contoh: كَتَبَ : *kataba* فَعَلَ : *fa'ala*

c. Vokal panjang (madd)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اِي	Ā	a dengan topi di atas
2	ي	Ī	i dengan topi di atas
3	و	Ū	u dengan topi di atas

Contoh: رمى : ramâ قال : qâla

3. *Ta marbûtah*

Ta marbûtah ini diatur dalam tiga kategori:

- huruf *ta marbûtah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: محكمة menjadi mahkamah.
- jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata sifat (na'at), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة المنورة menjadi al-madīnah al-munawarah.
- Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata benda (ism), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: روضة الأطفال menjadi raudat al-atfâl.

4. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: نَزَّلَ : *nazzala* رَبَّنَا : *rabbanâ*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fîl*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*)

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون : *ta'khudzuna*

التَّوء : *an-nau'*

أكل : *akala*

إنّ : *inna*

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farobi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farobi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah.

Contoh:

الخلفاء الراشدين : al-Khulafa al-Rasyidin

صلاة الرحم : silat al-Rahm

الكتب الستة : al-Kutub al-Sittah

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Penelitian Terdahulu	9
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Metode Penelitian	18
F. Kerangka Teori	21
G. Definisi Istilah	22
BAB II TINJAUAN UMUM PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI DALAM KITAB IHYA ULUMUDDIN	24
A. Biografi Imam Al-Ghazali	24
B. Karya-Karya Imam Al-Ghazali.....	33
C. Kitab Ihya Ulumuddin	37
D. Pemikiran ekonomi islam Imam Al-Ghazali	39
BAB III PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL.....	65
A. Penyajian Data	65
1. Konsep <i>Zuhud</i> secara umum	65
2. Konsep <i>Zuhud</i> Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Pengelolaan Ekonomi Islam Didalam Kitab Ihya Ulumuddin.....	67

B. Pembahasan Hasil Kajian.....	69
1. Konsep <i>Zuhud</i> secara umum	69
2. Konsep Zuhud Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Pengelolaan Ekonomi Islam dalam Kitab <i>Ihya Ulumuddin</i>	89
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Rekomendasi.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Menjalankan kehidupan di dunia tidak hanya penuh dengan kebaikan, tetapi juga penuh dengan kejahatan yang setiap saat dapat menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan dan dosa. Tetapi bagi manusia yang senantiasa taat beribadah kepada Allah SWT. Maka Allah SWT akan melindunginya dari kejahatan dan tipu daya yang ada di dunia ini. Dalam masalah ekonomi, Allah SWT telah menetapkan melalui firmanya bahwa jenis pekerjaan atau usaha apapun yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran tidak akan pernah menjadikan seseorang kaya raya dalam jangka waktu singkat. Kesuksesan seseorang dalam berusaha baru akan terwujud, jika dilalui dengan kerja keras, ketekunan, dan kesabaran disertai dengan doa. Oleh karena itu setiap aktifitas ekonomi yang dapat mendatangkan uang dalam waktu singkat, seperti: berjudi, penimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, spekulasi, korupsi, bunga, dan riba akan disiksa oleh Allah SWT.¹

Allah berfirman dalam Al-Quran²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa

¹Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 38.

²Surat Al-Baqarah Ayat 278-279.

riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.³

Beberapa tokoh ulama yang menjadi rujukan kajian-kajian Islam, Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir besar dalam ekonomi Islam. Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan baik dalam bidang ilmu fiqih, tasawuf, filsafat dan ekonomi. Bahasannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya yaitu kitab *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustashfa Mizan*, *al-Amal* dan *At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk*.

Menurut Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* bahwa seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam rangka melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Seluruh aktifitas kehidupannya termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh bersifat kikir dan tidak boleh pula bersifat boros. Selain itu beliau juga memberi nasehat kepada para penguasa agar selalu memperhatikan kebutuhan rakyatnya, dan tidak berlaku zalim terhadap mereka. Al-Ghazali juga mempunyai wawasan yang sangat luas mengenai evolusi pasar dan peranan uang. Beliau juga mengemukakan alasan pelarangan riba fadhhl, yakni karena melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 58-59.

penimbunan uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran.⁴

Imam Al-Ghazali sebagai pengamal ajaran tasawuf, dalam hal ibadah khusus, misalnya shalat, memasukkan khusyuk sebagai satu syarat kebatinan yang wajib berserta dalam shalat. Katanya Allah mencegah orang yang mabuk bershalat. Kerana orang yang mabuk tidak tahu apa yang sedang dilakukan seperti juga orang yang lalai (tidak khusyuk) dalam shalat tidak mengetahui apa yang dibacanya. Shalat adalah munajat kepada Allah SWT, lalu bagaimana bisa munajat dilakukan bersama kelalaian.⁵

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi:⁶

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya: Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.⁷

Kemudian dalam perihal konsumsi (makan dan minum), Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap muslim hendaknya mengonsumsi makanan dan minuman yang baik dan halal. Selain itu, kita harus berniat makan dan minum agar kuat untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT, karna itu dia hanya dibenarkan untuk makan sedikit.⁸

Begitu juga dalam hal lain yang berkaitan dengan konsep ekonomi, ia menyerapkan nilai kejiwaan di dalamnya dan seterusnya 'mengintegrasikan'

⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h.18-19.

⁵Al-Ghazali, *Muhtasor Ihya' Ulumudin*, Depok, Keira Publising, 2014, h. 61.

⁶ Surah Thaha Ayat 14.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 432.

⁸Al-Ghazali, *Muhtasor Ihya' Ulumudin...*, h. 173.

ekonomi dalam dimensi tasawuf dengan menjadikan tasawuf sebagai bagian dari pokoknya bukan sebagai tempelan di tepian. Contoh dalam hal berdagang, seseorang tidak diperbolehkan untuk menyibukkan diri dalam perdagangan hanya untuk mencari keuntungan di dunia hingga ia menghilangkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Hal itu ia akan mengalami kerugian yang besar. Oleh sebab itu, hendaklah seseorang berdagang dengan niat untuk mendapatkan nafkah yang halal (untuk beribadah), menghindari perbuatan meminta-minta, serta mendapatkan bekal supaya ia dapat melaksanakan amalan-amalan akhirat. Meminta-minta adalah perbuatan yang seringkali mengundang ketidaksukaan dari orang lain. Karena itu, mencari nafkah adalah hal yang lebih utama.⁹

Rasulullah SAW bersabda:¹⁰

طَلَبُ الْحَالَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “(hukum) mencari (rizki) yang halal adalah wajib bagi setiap muslim.”¹¹

Permasalahan mengenai aktifitas pekerjaan seseorang telah dibahas dalam kitab *Ihya Ulumuddin* bab Halal Haram juz 2 dijelaskan bahwa Imam Al-Ghazali mengkritik perilaku wira'i untuk difatwakan secara umum.

“jika ada yang mengatakan bahwa kalau diumpamakan haram yang lebih banyak dan telah bercampur yang tidak terhinggakan dengan yang tidak terhinggakan maka apakah yang akan tuan-tuan katakan tentang itu maka kami jawab bahwa menurut pendapat kami meninggalkannya adalah wara' dan mengambilnya tidaklah haram karena asalnya adalah halal dan hal itu tidaklah sampai di ke

⁹ Al-Ghazali, *Muhtasor Ihya' Ulumuddin*...., h. 195.

¹⁰ HR Ibnu Mas'ud

¹¹ Hadist diambil dari kitab *Ihya Ulumuddin* Bab Halal Haram karya Imam Ghazali terj. Prof. TK.H. Ismail Yakub MA-SH, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, h. 76.

kesampingkan kecuali dengan suatu tanda yang tertentu. Meningkatkan sekedar yang diperlukan, serta berusaha menurut jalan agama, dari orang-orang yang menguasai barang-barang itu. Maka itulah yang kami pandang layak disebut wara', bagi orang yang menghendaki perjalanan ke jalan akhirat. Tetapi tiada cara untuk mewujudkannya secara keseluruhan. Dan tidak pula untuk memasukkannya dalam fatwa orang banyak. karena tangan-tangan zalim memanjang kepada kelebihan dari sekedar yang diperlukan dalam tangan-tangan manusia lain. Kemudian yang demikian itu membawa kepada gugurnya kewajiban haji, zakat, kafarat kafarat kehartaan dan segala ibadah yang mempunyai sangkutan dengan kekayaan manusia. Apabila manusia itu menjadi tidak memiliki selain sekedar keperluan mereka dan fatwa itu adalah amat buruk sekali.¹²

Kita ketahui bahwa mencari sesuatu yang halal adalah diwajibkan bagi agama, akan tetapi untuk meringkas kewajiban pekerjaan atau hanya sekedar memenuhi kehidupan sehari-hari hal itu tidak dianjurkan, karena Islam mengajarkan kita untuk mengelola segala sesuatu yang berhubungan dunia untuk persiapan menuju akhirat terutama dalam hal ekonomi. Dari penjelasan Imam Al-Ghazali di atas dapat kita simpulkan bahwa, seseorang yang hanya bersikap *zuhud* dan meringkas seluruh aktivitas dunia maka hal itu bisa merusak sendi-sendi kehidupan beragama dan juga kehidupan sosial ekonomi manusia. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim yang menerapkan Islam secara kaffah kita harus mendalami lebih teliti untuk mempelajari sikap *zuhud* terhadap dunia. Karena ada sebagian orang yang beranggapan bahwa sikap *zuhud* itu meringkas kehidupan dunia, bersikap acuh dan tidak tau

¹²Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin* jus 2 terj. Prof.TK.H. Ismail Yakub MA-SH, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, h. 123.

menau urusan dunia sama sekali. Dan lebih berbahaya lagi jika sikap itu disampaikan ke masyarakat luas bahwa zuhud adalah bersikap demikian.

Seperti yang kita ketahui bahwa kajian tasawuf merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian kitab *Ihya Ulumiddin* karya Al-Ghazali. Tasawuf merupakan satu cabang ilmu Islam yang menekankan dimensi atau aspek spritual dalam Islam. Dalam kaitannya dengan manusia, tasawuf lebih menekankan aspek rohaniyah dari pada aspek jasmaniyah. Dalam kaitannya dengan kehidupan, tasawuf lebih menekankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana.¹³ Satu orang yang ahli dalam tasawuf disebut dengan seorang sufi. Seorang sufi lebih menekankan aspek rohaniyah dari pada aspek jasmaniyah dan selalu berusaha untuk mendekati diri kepada Tuhan-Nya. Untuk mencapai itu terdapat tingkatan-tingkatannya yaitu: tobat, *zuhud*, sabar, kefakiran, kerendahan hati, taqwa, tawakal, kerelaan, cinta, dan ma'rifat.

Zuhud bukan mengharamkan hal-hal yang baik dan mengabaikan harta, berpakaian dengan pakaian yang kumal penuh tambalan, bukan duduk bersantai santai di rumah, menunggu sedekah dan lain-lain, karena sesungguhnya amal, usaha, dan mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang bernilai tinggi akan membuat seseorang dekat kepada Tuhannya. Seseorang yang *zuhud*, apa yang ada di sisi Allah lebih dipercayainya daripada apa yang ada ditangannya sendiri. Apabila terkena musibah baik itu kehilangan harta, kematian anak atau yang lainnya, dia lebih mengharapkan

¹³Muhammad Abd Haq Ansari, *Antara Sufisme dan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali, 1990, h.

pahala daripada mengharapkan kembalinya harta atau anaknya tersebut. Hal ini juga timbul karena keyakinannya yang sempurna kepada Allah SWT. Dijadikannya kehidupan dunia hanya pada kedua tangan dan tidak menjadikannya di dalam hati. Jika dunia itu terletak di tangan hamba bukan di hatinya, maka menurut pandangannya baik ketika ia sejahtera maupun sengsara semuanya sama. Tidaklah ia bersuka cita dengan kesejahteraannya dan tidaklah pula ia berduka cita dengan kesengsaraannya.

Jadi ajaran tasawuf perlu di implementasikan dalam setiap kegiatan ekonomi. Kita tidak menolak peranan penting ahli fiqih dalam memandu skop perlakuan ekonomi, namun fiqih hanya merupakan panduan pemula dan zahir kepada kegiatan ekonomi. Panduan fiqih perlu diteruskan dengan panduan dalaman berbentuk tasawuf supaya dengannya jiwa manusia lebih terarah kepada arah yang luhur menjadikan amal Islam lebih sempurna dengan pengisian luaran dan dalaman. Oleh kerana itu, begitu pentingnya perilaku *zuhud* yang benar dalam ilmu kesufian di samping itu juga kuat berkait dengan harta dan ekonomi, maka dengan itu sangat sesuai dan wajar jika dijadikan teras penyambung ke arah kejernihan ekonomi.

Berikut penulis deskripsikan gambaran dari bagaimana perilaku ekonomi yang *zuhud* dan yang non *zuhud*, beserta kegiatan ekonomi dan gambaran perilaku *zuhud*:¹⁴

No.	Prilaku Ekonomi	Kegiatan Ekonomi Ekonomi	Prilaku Zuhud
1	Zuhud	Produksi	1. Memperhatikan ajaran sariat Islam 2. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan

¹⁴Ide pemikiran penulis

			hidup sebagai perintah agama. 3. Tidak menumpuk harta
		Konsumsi	1. Memenuhi kebutuhan hidup secara sederhana dan tidak berlebihan 2. Menginfakan sebagian harta untuk kepentingan agama. 3. Keluarkan ZIS dan menggunakan hartanya untuk pergi haji.
2	Non Zuhud	Produksi	1. Tidak mengikuti ajaran islam (halal, haram, riba dan lain-lain). 2. Bekerja adalah prioritas utama dalam hal mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya.
		Konsumsi	1. Memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan nafsu. 2. Tidak berinfak, sedekah, zakat, dan tidak menunaikan ibadah haji.

Oleh karna itu, penulis pun tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan merangkumnya dalam sebuah tesis dengan judul: ***“Konsep Zuhud dalam Pengelolaan Ekonomi Islam Menurut Pandangan Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumiddin”***

Adapun yang membuat penulis tertarik dengan judul ini adalah karena: banyak masyarakat sekarang yang salah persepsi tentang makna *zuhud* (negatif) sehingga pada prakteknya di masyarakat, konsep *zuhud* tidak sesuai dengan konsep *zuhud* yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Di antara yang dimaksud misalnya:

1. Mereka berpendapat bahwa *zuhud* itu hidup yang membenci dunia.

Untuk itu penulis merasa penting menelitinya, sehingga dapat memberi solusi bagi masyarakat dalam memahami *zuhud* secara positif.

2. Pembahasan yang penulis kaji dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni di Pascasarjana yaitu Jurusan Megister Ekonomi Syariah
3. Dalam pengetahuan penulis, judul penelitian yang penulis teliti secara khusus atau spesifik belum pernah dibahas oleh mahasiswa manapun, khususnya mahasiswa Pascasarjana di Jurusan Megister Ekonomi Syariah. Berdasarkan keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa adanya daya yang timbul dari konsep *zuhud* ini, yang akan memberi dampak terhadap perekonomian seseorang, sehingga mereka tidak begitu khawatir dan putus asa, apabila usaha yang mereka lakukan tidak memberi hasil maksimal, dari modal yang mereka usahakan.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis membahas penelitian-penelitian mengenai pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali, penulis di sini terlebih dahulu memaparkan mengenai karya Imam Al-Ghazali yang merupakan sumber primer dari penelitian, yakni kitab *Ihya' Ulumuddin* (membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama). Kitab tersebut terbagi dalam empat bagian. *Pertama*, bahasan mengenai ibadah. *Kedua*, bahasan disepertar urusan dunia atau pekerjaan sehari-hari. *Ketiga*, bahasan tentang kejahatan yang merusak atau perbuatan yang membinasakan. Dan *keempat*, bahasan mengenai kebajikan yang membangun atau perbuatan yang menyelamatkan.¹⁵

¹⁵Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah*, Jakarta: PT.Gramedia, 2011, h. xii.

Bagian kedua dari kitab *Ihya' Ulumuddin*, yakni mengenai seputar urusan duniawi, terdiri dari sepuluh pembahasan. *Pertama*, mengenai adab makan dan minum. *Kedua*, adab pernikahan. *Ketiga* adab mencari penghidupan (nafkah). *Keempat*, apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang. *Kelima* adab berteman dan bersaudara. *Keenam* adab mengasingkan diri (*uzlah*). *Ketujuh*, adab mengadakan perjalanan. *Kedelapan*, adab mendengar dan merasakan. *Kesembilan*, adab menyuruh yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* (*amar ma'ruf nahimunkar*) dan *kesepluh*, adab menjalani kehidupan seperti dicontohkan oleh kepribadian dan tindakan Rasulullah SAW.¹⁶

Berdasarkan penelurusan dari penulis, adapun penelitian mengenai pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mursal dengan judul *Konsep Ekonomi Tasawuf (Telaah Kitab Al-Luma', Al-Hikam, dan Risalatul Qusairiyah)*, pada tahun 2016. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara utuh seputar konsep tasawuf mengenai *zuhud*, *qona'ah* dan *syukur* dalam beberapa referensi tasawuf Risalatul Qusyairiyah, Al-Luma, dan Al-Hikam untuk kemudian dikaji dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun objek dalam penelitian ini adalah konsep-konsep tasawuf yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Islam yaitu: *zuhud*, *syukur* dan *qona'ah*. Dari sisi

¹⁶*Ibid*, h. xiii.

analisa ilmu ekonomi, melalui wara, *zuhud qonaah* syukur akan menciptakan distribusi pendapatan yang menumbuhkan sektor riil, kemudian meningkatkan produktifitas dan kesempatan kerja yang akan mendorong laju ekonomi. Konsep ini juga akan menghindarkan manusia dalam menumpuk kekayaan (terkonsentrasinya harta pada sekelompok orang). Dari kesemua inti dari konsep ekonomi tasawuf, yang sangat mereka tekankan dalam kegiatan ekonomi, tujuan utamanya adalah untuk menuju Allah SWT. Maka motif ekonomi para sufi merupakan ekspresi taat kepada perintah Allah.¹⁷

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitaian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Mursal ini terfokus pada konsep tasawuf mengenai *zuhud*, *qona'ah* dan *syukur* dalam beberapa referensi tasawuf Risalatul Qusyairiyah, Al-Luma, dan Al-Hikam yang dikaji dalam perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada dua poin yaitu mengenai konsep *zuhud* dalam pemikiran Islam menurut Imam Al-Ghazali dan pengaruh *zuhud* dalam pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Kemudian persamaan kedua penelitian ini adalah terletak pada konsep penelitian yang sama-sama meneliti tentang konsep ekonomi Islam, selain itu juga terdapat persamaan pada metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitan kepustakaan atau *library research*.

¹⁷ Mursal, *Ekonomi Tasawuf (Telaah Kitab Al-Luma', Al Hikam, dan Risalatul Qusairiyah)*, Al-Qishthu Volume 14, Nomor: 2, 2016, h. 229.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aafifah Hashim dan Muslihah Mazlan dengan judul *Zuhud Untuk Pembangunan Lestari Islammu* pada tahun 2018. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa usaha untuk pelaksanaan pembangunan lestari di dunia telah mula berkembang sejak persidangan di Ottawa, Ontario pada tahun 1987. Namun, terdapat berbagai kritikan diterima dalam pelaksanaan pembangunan lestari ini kerana dasarnya yang kurang jelas, tidak lengkap malah tidak bersesuaian dilaksanakan ke atas masyarakat Islam. Walaupun demikian, konsep pembangunan lestari lazim ini tetap digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan pembangunan Islam. Melihat kepada permasalahan ini, wujudnya usaha untuk mewujudkan konsep dan teori pembangunan lestari Islam yang didasari dengan nilai kerohanian seperti zuhud. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep zuhud sebagai salah satu strategi pembangunan lestari Islam. Penilitian terhadap kajian serta karya terdahulu mendapati bahwa penerapan sifat zuhud merupakan satu aspek penting bagi pembangunan lestari Islam kerana sifat zuhud ini dapat membentuk akhlak serta mendisiplinkan diri pelaku pembangunan lestari Islam menerusi pencapaian matlamat zuhud yang dibincangkan dalam kertas kerja ini, sejurus melaksanakan pembangunan yang mencapai keredhaan Allah.¹⁸

Persamaan dan perbezaan penelitian ini dengan penelitaian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus penelitian dan metode

¹⁸Siti Nur Aafifah Hashim dan Muslihah Mazlan, *Zuhud Untuk Pembangunan Lestari Islammu*, Ilmi Journal of Ilmi, Jilid 8, 2018, h. 15.

penelitian, di mana pada penelitian ini fokus penelitian terletak pada konsep zuhud sebagai salah satu strategi pembangunan lestari Islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada konsep *zuhud* dalam pemikiran Islam menurut Imam Al-Ghazali dan pengaruh *zuhud* dalam pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Kemudian persamaan kedua penelitian ini adalah terletak pada konsep penelitian yang sama-sama meneliti tentang *zuhud*, selain itu persamaan juga terdapat pada sisi metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*.

3. Penelitian yang dilakukan Rosia R, dengan judul Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Uang pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa menurut Imam Al-Ghazali, uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media pertukaran dan sebagai satuan hitung. Jadi, permintaan uang hanya untuk motif transaksi dan motif kehati-hatian. Berbeda dengan ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai media penyimpan nilai dan kekayaan yang membuat permintaan uang untuk motif spekulatif. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk menjadikan uang sebagai komoditas bisnis, yang bisa diperdagangkan dengan orientasi bunga. Sebab, bunga tersebut dianggap sebagai harga dalam menggunakan uang. Jadi, orang lebih tertarik memperdagangkan uang di sektor non riil, dari pada digunakan sebagai transaksi di sektor riil, yang bisa mengakibatkan terhambatnya arus aktivitas ekonomi.¹⁹

¹⁹Rosia R, *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018, h. 14.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian, di mana pada penelitian ini fokus penelitian terletak pada pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada konsep *zuhud* dalam pemikiran Islam menurut Imam Al-Ghazali dan pengaruh *zuhud* dalam pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Kemudian persamaan kedua penelitian ini terletak pada kajian penelitian yaitu sama-sama mengkaji mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali akan tetapi konsep yang dikaji berbeda yaitu uang dan *zuhud* selain itu persamaan juga terdapat pada sisi metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Muafi Bin Thohir dengan judul *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin* pada tahun 2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemikiran Al-Ghazali mengenai perekonomian Islam yaitu pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial”. Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *mashalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafahid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*) keluarga atau

keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*). Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*. *Pertama*, pertukaran sukarela dan evolusi pasar, yang meliputi; a). permintaan, penawaran, harga, dan laba, b). etika perilaku dasar. *Kedua*, produksi barang, yang meliputi; a). produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, b). hierarki produksi, c). tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. *Ketiga*, barter dan evolusi barang, yang meliputi; a). problema barter dan kebutuhan terhadap uang, b). uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum Illahi, c). pemalsuan dan penurunan nilai uang, d). larangan riba. *Keempat*, peran negara dan keuangan publik yang meliputi; a). kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas, b). keuangan publik (sumber negara, utang publik, dan pengeluaran publik).²⁰

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitaian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian, di mana pada penelitian ini fokus penelitian terletak pada pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam dalam Kitab *Ihya' Ulumuddin*. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada konsep *zuhud* dalam pemikiran Islam menurut Imam Al-Ghazali dan pengaruh *zuhud* dalam pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Kemudian persamaan kedua penelitian ini adalah terletak pada kajian

²⁰Moh. Muafi Bin Thohir dengan judul *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*, *Iqtishoduna*, Vol. 8 No. 2, Oktober 2016, h. 92-93.

penelitian yaitu sama-sama mengkaji mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali, akan tetapi konsep yang dikaji berbeda. Penelitian ini mengkaji seluruh aspek ekonomi Islam, sedang penelitian yang akan penulis lakukan mengkaji mengenai *zuhud* selain itu persamaan juga terdapat pada sisi metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitan kepustakaan atau *library research*.

5. Penelitian oleh Muhammad Hafiun dengan judul *Zuhud Dalam Ajaran Tasawuf* pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui apakah konsep zuhud yang dipraktekkan oleh para tokoh sufi selama ini merupakan bagian dari konsep yang bersumber dari ajaran Islam, atau konsep yang sengaja dibuat oleh para tokoh sufi dalam sistem ajaran tasawuf yang mereka ajarkan. Hasil kajian penulis terhadap berbagai sumber literatur, bahwa konsep dan praktek zuhud dalam ajaran tasawuf merupakan konsep yang bersumber dari ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits) yang merupakan keharusan untuk dipraktekkan bagi orang yang ingin mencapai ma'rifat pada Allah SWT. Melakukan hidup zuhud merupakan suri tauladan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam prakteknya para tokoh sufi menggolongkan mulai dari tingkat disiplin terendah sampai pada tingkatan tertinggi, tergantung pada kadar kemampuan orang yang mempraktekkannya.²¹

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus penelitian dan metode

²¹ Muhammad Hafiun, *Zuhud Dalam Ajaran Tasawuf*, SBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol. 14, No. 1, Juni 2017, h. 77.

penelitian, di mana pada penelitian ini fokus penelitian terletak pada konsep *zuhud* dalam ajaran tasawuf. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada konsep *zuhud* dalam pemikiran Islam menurut Imam Al-Ghazali dan pengaruh *zuhud* dalam pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Kemudian persamaan kedua penelitian ini terletak pada kajian penelitian yaitu sama-sama mengkaji mengenai konsep *zuhud* selain itu persamaan juga terdapat pada sisi metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep *zuhud* secara umum?
2. Bagaimana konsep *zuhud* menurut Imam Al-Ghazali dalam pengelolaan ekonomi Islam dalam kitab *Ihya Ulumuddin*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti rumuskan, maka tujuan yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep *zuhud* secara umum
2. Untuk menganalisis konsep *zuhud* menurut Imam Al-Ghazali dalam pengelolaan ekonomi Islam dalam kitab *Ihya Ulumuddin*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan melalui jasa-jasa perpustakaan yang berfungsi sebagai sumber tertulis, dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi yang relevan dengan permasalahan.²² Menurut Arikunto kegiatan ini dikenal dengan istilah mengkaji bahan pustaka atau kaji pustaka (*literature review*).²³

2. Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari tiga sumber, yaitu sumber primer dan sumber skunder, serta sumber tertier.

- a. Sumber primer adalah sumber yang datanya diperoleh dari hasil karya atau pemikiran Al-Ghazali. Secara umum karyanya yang berkaitan dengan *zuhud* dan pengelolaan ekonomi Islam, seperti *Ihya Ulumiddin*, Karya Imam Al-Ghazali, dalam buku ini yang berisi tentang biografi Al-Ghazali, serta pemikirannya di bidang fiqih, tasawuf, terutama penjelasan tentang *zuhud* dan ekonomi Islam.
- b. Sumber sekunder, merupakan data yang digunakan penulis sebagai penguat dan melengkapi penjelasan terhadap sumber primer, berupa karya-karya atau teori yang membahas bahan primer, kemudian Al-Qur'an, Hadis, buku fikih, tafsir, pemikiran para pakar ekonomi yang di dalamnya membahas mengenai *zuhud* dan ekonomi Islam.

²²Prayetno Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN Press, 1999, h. 65.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, ed. Rev.*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 75.

- c. Sumber tertier, berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun pendukung sumber primer dan tertier yaitu buku dan artikel tentang pendapat Al-Ghazali mengenai *zuhud* dalam pengelolaan ekonomi. dan yang membahas mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali serta kamus-kamus, ensiklopedia Islam dan sebagainya.

3. Penyajian data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek pemikiran tokoh secara sistematis, cernat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat khusus.²⁴

4. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan data primer dan bahan hukum sekunder disesuaikan dengan karya pemikiran tokoh yang diteliti. Pengumpulan data melalui pendekatan kontekstual dan konseptual. Teknik pengumpulan data memfokuskan studi pustaka dengan melacak seluruh dokumen yang terkait pemikiran tokoh yang diteliti. Pendekatan konseptual atau *conseptual approach* yang lebih esensial dilakukan adalah penelusuran buku-buku tokoh yang dikaji yang di dalamnya banyak terkandung pemikiran tokoh yang dikaji.²⁵

Untuk memudahkan pengarsipan data yang terkumpul berdasarkan pendekatan tersebut di atas, dipergunakan komputer

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 1.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 194-196.

sebagai alat bantu. Data yang telah diperoleh dicatat di dalam file tersendiri, sehingga mudah untuk ditemukan pada saat diperlukan untuk kepentingan analisis. Setiap file diisi dengan data yang telah dikelompokkan, sesuai dengan kepentingan analisis.²⁶

5. Pendekatan dan analisis

Pendekatan penelitian dilakukan agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan kejelasan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan fenomenologi²⁷ pendekatan kontekstual²⁸ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁹

²⁶ Ahmad Dakhoir “Konstruksi Hukum Pengaturan Kelembagaan Pengelolaan Zakat Terintegrasi dalam Fungsi Sosial Perbankan Syariah.” Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, 2014, h.42.

²⁷ Fenomenologi merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna. Dalam Proses ini, peneliti mengesampingkan terlebih dahulu pengalaman-pengalaman pribadinya agar ia dapat memahami pengalaman-pengalaman partisipan yang ia teliti.


²⁸ Pendekatan kontekstual yaitu paradigma berfikir baik cara, metode maupun pendekatan yang berorientasi pada konteks kesejarahan. Dengan kata lain, istilah “kontekstual” secara umum berarti kecenderungan suatu aliran atau pandangan yang mengacu pada dimensi konteks yang tidak semata-mata bertumpu pada makna teks secara lahiriyah (literatur), tetapi juga melibatkan dimensi sosio-historis teks dan keterlibatan subjektif penafsir dalam aktifitas penafsirannya, tetapi juga melibatkan dimensi sosio-historis teks dan keterlibatan subjektif penafsir dalam aktifitas penafsirannya. Lihat U. Safrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memahami Kembali Pesan Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 48.

²⁹ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Selain itu juga pendekatan konseptual ini merupakan konsep merupakan buah pikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan berupa prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak. Konsep dapat mengalami perubahan disesuaikan dengan fakta atau pengetahuan baru, sedangkan kegunaan konsep adalah menjelaskan dan meramalkan sesuatu pengetahuan. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 94, lihat juga Jefry Tarantang, *Menggali Etika*

6. Metode pengolahan dan analisis data

Dalam proses pengolahan data digunakan model analisis interaktif melalui tiga jalur yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis*.³⁰

F. Kerangka Teori³¹



Advokat dalam Alquran, PT:Aswaja Pressindo, 2015, h. 99, lihat juga Petrus Ola Begu, *Pendekatan Konseptual*, <http://wwwpojokfisikauniflor.blogspot.co.id/2011/08/pendekatan-konseptual.html>, online 01 September 2016.

³⁰Penelitian dengan catatan analisis diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media massa, terutama surat kabar. Oleh karena itu analisis isi merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namundemikian, ia juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian terhadap sejumlah teks, ayat Alquran, hadis dan pemikiran ulama). Demikian pula, metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), yang dikenal sebagai analisis yurisprudensi. Khusus teks penelitian kualitatif lebih tepat digunakan metode penelitian hermenetik (hermeneutic) yang berasal dari kajian falsafah. Lihat Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h.287-288.

³¹Hasil kreasi penulis

G. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi *miss perception* dalam memahami pembahasan penelitian ini, untuk itu penulis memberikan penegasan istilah untuk memperjelas arti dari judul yang ada dalam judul Tesis ini.

Pertama, konsep: ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.³²

Kedua, *zuhud*: meninggalkan sesuatu yang tidak disukainya demi mendapatkan yang lebih baik, yakni orang yang membenci dan menjauhi harta demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat.³³

Ketiga, Ekonomi Islam: segala bentuk aktivitas manusia yang menyangkut persoalan harta kekayaan, baik dalam sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang didasarkan pada praktek-praktek ajaran Islam.³⁴

Keempat, Imam Al- Ghazali: Abu Hamid Muhammad Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijriah di desa Ghazalah, dipinggir kota Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran.³⁵

Kelima, Kitab *Ihya Ulumuddin*: sebuah kitab monumental karya Imam Al Ghazali yang sangat terkenal dan telah banyak dibaca oleh berbagai kalangan. Oleh ulama-ulama fuqaha, *Ihya* dijadikan sebagai rujukan standar dalam bidang fiqih, sedangkan oleh para sufi, kitab ini memuat materi-materi

³²Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Appolo, 1997, h. 571.


³³ Al-Ghazali, *Muhtasor Ihya' Ulumudin*, Depok, Keira Publising, 2014, h. 461

³⁴Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. h. 36.

³⁵Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu...*, h. 314.

pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Kedua bahagian ilmu tersebut (fiqh dan tasawuf) memang terkandung di dalam kitab ini, sehingga menjadikan Ihya sebagai kitab yang sangat hebat, karena didalamnya telah terangkum berbagai jenis ilmu.

Berdasarkan keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa, adanya daya yang timbul dari konsep *zuhud* ini, yang akan memberi dampak terhadap perekonomian seseorang, sehingga mereka tidak begitu khawatir dan putus asa, apabila usaha yang mereka lakukan tidak memberi hasil maksimal, dari modal yang mereka usahakan. Dan juga menepis pandangan orang bahwa perilaku *zuhud* tidak merubah seseorang untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mengelola ekonomi.



BAB II

TINJAUAN UMUM PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI DALAM KITAB IHYA ULUMUDDIN

A. Biografi Imam Al-Ghazali

1. Riwayat hidup Imam Al-Ghazali (1058-1111)

Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Tusi Al-Ghazali. Sebutan Al-Ghazali bukan merupakan nama aslinya, Zainal Abidin Ahmad mengungkapkan dalam bukunya, bahwa sejak kecil beliau memiliki nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, kemudian sesudah ia berumah tangga dan memiliki putra bernama Hamid, maka dia dipanggil Abu Hamid.³⁶

Ada dua macam penulisan mengenai nama atau sebutan Al-Ghazali, pertama sebutan itu ditulis dengan satu huruf “Z” yaitu Al-Ghazali. Sedangkan yang kedua ditulis dengan dua huruf “Z” atau dengan tasydid yaitu Ghazzali. Tentang hal ini, Ali Al-Jumbulati Abdul Futuh at- Tuwaanisi berpendapat bahwa sebutan Al-Ghazzali dengan (dua huruf “Z”) dinisbatkan atau dikaitkan kepada pekerjaan ayahnya sebagai pemintal wool.³⁷

Abu Sa’eid Sam’an, sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin mengatakan bahwa sebutan Al-Ghazali (dengan satu huruf “Z”) berasal

³⁶Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Imam Al- Ghazali*, Surabaya: Bulan Bintang, 1975, h. 27.

³⁷Ali al-Jumbulati Abdul Futuh at-Tuwaanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Terj, M. Arifin Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, h. 131.

dari nama desa atau tempat lahirnya di Ghazalah. Adapun sebutan Al-Ghazzali berasal dari yang dihadapinya dan dikerjakan oleh ayahnya yaitu penenun dan penjual kain tenun yang dinamakan “*Gazzal*.”

Imam Al-Ghazali dilahirkan di suatu kampung kecil Gazalah, Kota Thus Propinsi Khurasan wilayah Persi (Iran) pada tahun 450 H. atau bertepatan dengan Tahun 1058 M.³⁸ Ayahnya seorang pemintal wol yang hasilnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan para fuqaha dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya.

Walaupun keluarga Al-Ghazali hidup dalam keadaan serba kekurangan, tetapi sang ayah memiliki semangat keilmuan dan cita-cita yang tinggi. Dalam waktu senggangnya setelah selesai bekerja ia selalu mengunjungi para fuqaha, pemberi nasehat duduk bersamanya, sehingga apabila ia mendengar nasehat para ulama tersebut ia terkadang menangis dan lebih redah hati dan selalu memohon kepada Allah SWT agar dikaruniai anak yang pintar dan memiliki ilmu yang luas seperti para ulama tersebut, pada akhirnya Allah SWT mengabulkan permintaannya dan dia dikaruniai dua putra yaitu Imam Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad.

Kebahagiaan yang dialami sang ayah tidak berlangsung lama, Saat keduanya masih kecil beliau sudah wafat. Menjelang beliau wafat, ia berwasiat kepada salah seorang temannya yang terkenal pada saat itu ahli tasawuf, agar Imam Al-Ghazali dan saudaranya dibimbing dan dididik

³⁸*Ibid.*, h. 29.

sesuai dengan harapannya agar Al-Ghazali kelak menjadi seorang fiqih dan Ulama besar. Dia berkata pada sahabatnya: “Nasib saya sangat malang karena tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Saya ingin supaya kemalangan saya dapat ditembus oleh kedua anakku ini peliharalah mereka, dan pergunakanlah sampai habis harta warisan yang aku tinggalkan untuk mengajar mereka”.³⁹

Sahabat ayahnya segera menerima wasiat itu, kedua anak tadi dididik sedemikian rupa sampai akhirnya harta peninggalan ayahnya habis dan sahabat ayahnya tadi menganjurkan kepada Imam Al-Ghazali dan adiknya, untuk tinggal di asrama (tampa biaya) agar pendidikan tetap berlangsung. Asrama tersebut didirikan oleh perdana menteri Nizamul Muluk di kota Thus.

Sampai dengan usia dua puluh tahun, Imam Al-Ghazali tetap tinggal di kota kelahirannya Thus. beliau belajar ilmu fiqih secara mendalam dari Api-Razkani dan beliau juga belajar Ilmu Tasawuf dari Yusufal-Nassaj, seseorang tokoh tasawuf yang terkenal di waktu itu. kedua ilmu itu sangat terkesan dihati Imam Al-Ghazali, dan ia bertekad untuk mendalami lagi di kota-kota lain. Pada tahun 479 H. Ia pindah ke Jurjan, namun tidak puas dengan pelajaran yang diterimanya, akhirnya Ia kembali ke Thus selama tiga tahun.

Selanjutnya pada tahun 471 H. Ia pergi ke Nisyapur dan Khurasan, yang pada waktu itu terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan

³⁹*Ibid.*, h. 30.

yang terpenting dalam dunia Islam. Di kota Nisyapur tepatnya di Universitas Nizamiyah, Imam Al-Ghazali belajar dan berguru kepada Imam Al-Haramain Abi Al-ma'ali Al-Juwaniy, seorang Ulama yang bermazhab Asy'ariyya, namun membebaskan para santrinya untuk bermazhab apa saja sesuai dengan keyakinan mereka.⁴⁰

Diantara mata pelajaran yang dipelajari Al-Ghazali di kota tersebut yaitu hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Sehingga ia menjadi cerdas dan pandai mengkeritik segala sesuatu yang tidak sesuai dengan penalaran yang jernih. Keahlian yang dimilikinya diakui dapat mengimbangi keahlian guru yang sangat dihormatinya. Bahkan gurunya yang bernama al-Juwainy memberi gelar kepada Imam Al-Ghazali dengan sebutan “lautan yang dalam dan menenggelamkan”.

Setelah lama belajar di Nisyapur, kemudian dia pergi ke Mu'askar untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya, ia sering menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah yang diadakan di Istana Perdana Menteri Nizam al-Mulk dari sinilah ia banyak dikenali banyak orang, dan menjadi Ulama yang berpengetahuan yang luas dan mendalam. Pada tahun 484/1091, Ia diangkat oleh Nizam al-Mulk sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah di Bagdad.

Periode Bagdad inilah, Ia mengalami keguncangan spiritual dan berada pada puncak keraguan, apakah pengetahuan itu hakiki dan diperoleh melalui indra atau akal atau melalui jalan lain. keraguan

⁴⁰Harun Nasation, *Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h. 43.

tersebut dialaminya selama enam bulan, sehingga menyebabkan ia berpetualang dalam berbagai disiplin Ilmu untuk mencari kebenaran yang tak kunjung beliau dapatkan. Al-Ghazali mengatakan ilmu yang ia peroleh bukan karena hasil upaya dan usaha yang dilakukannya, melainkan karena Allah SWT melalui kalbunya.

Sebab kebingunan tersebut, kemudian jabatannya sebagai Guru Besar Universitas Nizamiyah ditinggalkannya kemudian digantikan oleh adiknya Ahmad Al-Ghazali. Awalnya beliau menganggap Ilmu pengetahuan yang didapatkannya, termasuk mengajar ataupun memberikan seseorang ilmu dipandanginya mulia setelah dikajinya kembali, kemudian ia memberikan kesimpulan bahwa semua itu salah dan dirinya seperti berada ditepian jurang yang curam, jika tidak mau merubah sikapnya maka ia merasa akan tenggelam di dalam api neraka. Karena antara keinginan duniawi dan keimanan begitu kuatnya, ia khawatir keinginan duniawinya lebih besar dibandingkan keimanannya.

Kondisi itu berlangsung selama enam bulan, akhirnya ia mengambil sikap meninggalkan seluruh kemewahan di negeri Bagdad, seluruh hartanya habis dibagi-bagikan, kecuali sedikit untuk bekal perjalanannya untuk mencari ilmu pengetahuan agar permasalahan pada dirinya bisa terselesaikan. Pada Tahun 488-1095 ia pergi ke Syam, Kota Damaskus untuk berkhalawat ia tinggal di masjid Umar Bin al-Khatib, dan berlangsung selama dua tahun.

Namun khalawatnya belum mendatangkan kepuasan sehingga ia berkunjung ke Palestina, menuju Masjid Hebron dan Masjid Yerusalem, ia berdoa agar diberi karunia sebagaimana diberikan kepada Nabi. Selanjutnya ia melanjutkan perjalanan ke Khairo dan seterusnya ke kota Pelabuhan Iskandariyah, kemudian dia pergi ke Mekkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan menziarahi makam Rasulullah SAW.

Tahun 994/ 1105 Al-Ghazali pulang ke Nisapur dan ditunjuk oleh fakhr Al-Mulk putranya Nizam Mulk, untuk mengajar dan memimpin kembali Universitas Nizamiyah tetapi tidak berlangsung lama karena beliau ingin mendirikan sebuah Pesantren Sufi yang didirikan di kota Thus, salah satu kampung kelahirannya. Setelah mengabdikan diri untuk pengetahuan sekian puluh tahun lamanya dan setelah memperoleh kebenaran pada akhir hayatnya, maka pada tanggal 14 Jumadil Akhir, 1111 M/505 H beliau meniggal dunia, pada saat itu beliau berumur 55 tahun.

Uraian di atas bisa dipahami dengan jelas bahwa imam Al-Ghazli tergolong ulama yang ta'at berpegang teguh kepada al-Qur'an dan sunnah, ketaatan menjalankan agama dan menghiasi dirinya dengan tasawuf. Beliau banyak mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu kalam, filsafat, fiqih, hukum, tasawuf, dan sebagian lainnya.

2. Guru dan murid Imam Al-Ghazali

Imam Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. Mempelajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di kota Thusi. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma'ili dan menulis buku *At Ta'liqat*. Kemudian pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam *Thabaqat Asy Syafi'iyah* 6/195).

Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi'i dan fikih khilaf, ilmu perdebatan, ushul, manthiq, hikmah dan filsafat. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau, yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi, *Siyar A'lam Nubala'* 19/323 dan As Subki, *Thabaqat Asy Syafi'iyah* 6/191).

Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Wazir Nidzamal Malik. Karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu, sehingga beliau menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Kemudian Nidzamal Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnyanya di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Maka pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam

usia tiga puluhan tahun. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal. Mencapai kedudukan yang sangat tinggi.⁴¹

3. Pengaruh Al-Ghazali Terhadap Dunia Islam

Al-Ghazali merupakan seorang pemikir yang banyak menyumbangkan karya diberbagai ilmu pengetahuan baik itu dalam bidang ilmu theologi, filsafat, ekonomi, sejarah, hukum, ilmu kedokteran, biologi, kimia, sastra, dan etika. Pengaruh Al-Ghazali baik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan memang sangat besar.

Karya-karya maupun tulisannya tak pernah berhenti dibicarakan orang hingga saat ini. Pengaruh pemikirannya tidak hanya mencakup wilayah di Timur Tengah tetapi juga di negara-negara lain termasuk Indonesia. Para ahli filsafat barat lainnya seperti Rene Descartes, Clarke, Blaise Pascal, juga Spinoza juga mendapatkan banyak pengaruh dari pemikiran Al-Ghazali.⁴²

Abad pertengahan buku-buku klasiknya, termasuk *Thafut al-Falasifah*, *Ihya Ulumiddin*, *Al-Munqizh min al-Dhalal*, dan beberapa karya lainnya telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Pemikiran Al-Ghazali menancapkan pengaruh yang cukup mendalam, dan bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama hingga saat sekarang ini. Beliau layak disebut sebagai salah seorang ulama yang terbesar

⁴¹ <https://muslim.or.id/59-sejarah-hidup-imam-al-ghazali-1.html>

⁴² Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup...*, h. 46.

dalam Islam karena ajaran theologinya merambah luas hingga ke seluruh pelosok dunia, khususnya dalam Islam.⁴³

Utamanya pengaruh dan ajaran tasawuf Al-Ghazali telah mendapatkan tempat yang lebih istimewa di kalangan umat Islam. Kitab-kitab beliau telah dijadikan contoh dan petunjuk bagi golongan sunni, terutama dalam bidang tasawuf dan akhlaq ini merupakan pengaruh positif Al-Ghazali terhadap dunia Islam. Ada yang menyatakan bahwa Al-Ghazali telah melakukan kesalahan besar terhadap perjalanan sejarah Islam karena dalam memberikan solusi terhadap problematika umat lebih cenderung mengajak mereka untuk memasuki jalan tasawuf yang mengabaikan kehidupan dunia dan menghambat kemajuan masyarakat karena tenggelam dalam mencari kebahagiaan yang bersifat pribadi dan individualistis.

Lebih dari itu, ahli filsafat Islam berpendapat bahwa pemikiran Al-Ghazali menjadi *starting point* dari kemunduran peradaban Islam, yaitu berawal dari diluncurkannya suatu karyanya yang spektakuler yang berjudul Tahafut al-Falasifah. Karya ini dianggap tidak hanya menghancurkan filsafat metafisika, akan tetapi juga turut melemahkan umat Islam dalam mengadakan riset dan penemuan baru di bidang natural science atau ilmu pengetahuan alam, dari pandangan tersebut sebetulnya Al-Ghazali tidak serta merta menolak filsafat tetapi hanya menolak sebagian kecil saja, misalnya keabadian alam.

⁴³*Ibid.*, h. 57.

B. Karya-Karya Imam Al-Ghazali

Salah satu kelebihan serta karakter yang melekat pada diri Al-Ghazali adalah produktifitasnya dalam menulis, untuk mensistematisasikan dan mengorganisasikan pemikiran-pemikirannya. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dikalangan muslim maupun non-muslim. Pada abad pertengahan, pemikir-pemikir barat seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal telah banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali. Banyak sekali karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris mereka jadikan sebagai referensi.

Sulaiman Dunya, sebagaimana dikutip oleh Adirwarman Azwar Karim menyatakan bahwa karya Al-Ghazali secara keseluruhan diperkirakan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan ekonomi. Namun, yang ada hingga saat ini hanya 48 buah. Karena karya-karya tersebut sebagian besar telah hilang dibakar oleh penguasa Tartar (Mongol) sejak penyerbuannya ke Bagdad di bawah Gulagu Khan pada tahun 1258 M, serta pemusnahan yang dilakukan oleh para penguasa di Andalusia, termasuk buku tafsir Al-Ghazali yang terdiri dari 40 jilid. Pemusnahan terjadi sebagian besar diakibatkan perbedaan mazhab dan pemikiran para penguasa di Andalusia.⁴⁴

⁴⁴Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran...*, h. 316.

Zainal Abidin mengatakan, bahwa di dalam tulis menulis Imam Al-Ghazali terkenal sebagai seorang pengarang yang serba ahli didalam berbagai karya tulis, dia menulis dengan cepat dan begitu mendalam sehingga dia menguasai berbagai ilmu pengetahuan.⁴⁵ Adapun kitab-kitab Imam Al-Ghazali yang terkenal sebagaimana yang diungkapkan oleh Zainal Abidin adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Aqidah Akhlak dan Tasawuf

- a. *Miyar al-‘Ilmimiyar Almi* (kriteria ilmu-ilmu). Naskah buku ini terdapat di dalam perpustakaan *Lytton di Aligrah University*. India: perpustakaan kota Praja di Iskandariyah. Buku ini diterbitkan oleh Darul Fikri di Damaskus pada tahun 1963 di bawah penelitian Abdul Karim al-Ustman. Sebagaimana namanya, buku ini berisi dan mengungkapkan asal usul ilmu yang rasional dan kemudian apa hakekatnya dan tujuan apa yang dihasilkannya.
- b. *Al-Munqiz Min al-Dhalal* (penyelamat dari kesesatan) kitab ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan.
- c. *Ayyuha al-Walad*. Kitab ini berisi nasehat yang ia tulis untuk seorang temannya yang berisi tentang amal perbuatan dan tingkah laku sehari-hari serta banyak membahas tentang cara-cara dalam proses belajar.

⁴⁵*Ibid.*, h. 173.

⁴⁶*Ibid.*, h. 176.

- d. *Assrar Ilmu Addin* (rahasia ilmu agama). Kitab ini merupakan kitab yang terakhir yang ditulis oleh imam Al-Ghazali yang berisi tentang nasehat yang terakhir untuk segenap manusia. Kitab ini diterbitkan di Mesir berulang ulang kali, ada tulisan tangan di Berlin, Paris dan al-jazair. kitab ini ada ringkasannya dan syarahnya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki.
 - e. *Akhlak al-Abros wa Annajah min al-Asyhar* (akhlak orang-orang baik dan keselamatan dari kejahatan).
 - f. *Syifa al-Qolil Fibayan al-Syaban wa al-Mukhil wa Masalik at-A'wil* (obat orang dengki penjelasan tentang hal-hal samar serta cara-cara penglihatan).
 - g. *Miskyat al-Anwar* (lampu yang bersinar), kitab ini berisi pembahasan tentang akhlak dan tasawuf.
 - h. *Tarbiyatul Aulad fi Islam* (pendidikan anak di dalam Islam).
 - i. *Minhaj al Abidin* (jalan mengabdikan diri terhadap tuhan).
 - j. *Al Iqtishad fi al I'tiqod* (moderisasi dalam aqidah).
2. Filsafat
- a. *Maqhasid al-Falasifah* (tujuan para filsuf). Sebagai karangannya yang pertama yang ditulis sewaktu pikirannya masih segar dalam usia sekitar 25-28. Isinya menerangkan soal-soal filsafat menurut wajarnya dengan tidak ada kecaman.
 - b. *Tahaful al-Falasifah* (kekacauan pikiran para filsufi). Dikarangnya sewaktu dia berada di Bagdad, dalam kekacauan oleh paham skeptic

yang sangat berpengaruh pada saat itu, dalam usia sekitar 35-38 buku ini berisi kecaman yang sangat hebat terhadap ilmu filsafat yang sudah mengepar ke dalam ilmu pengetahuan.

c. *Al-Ma'arif al-Aqliyah* (pengetahuan yang rasional)

3. *Ihya'Ulumuddin* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama). Kitab ini merupakan karyanya yang terbesar selama beberapa tahun, dalam keadaan berpindah-pindah antara Damakus, Yerusalem, Hijaz, Dan Thus yang berisi panduan fiqih, tasawuf dan filsafat.
4. *Mizan al-Amal*. Kitab ini mendampingi kitab Ihya, bahkan isinya lebih teliti dan merupakan kesimpulan dari kitab Ihya. Imam Al-Ghazali sendiri mengungkapkan bahwa kebanyakan isi dari kitab ini adalah memakai sistem tasawuf.
5. *Az-Zariyah Ilaa' Makarim asy Syahi'ah* (jalan menuju syariat yang mulia).
6. *Al Hibr al Masbuq fi Nashihoh al Mutuk* (barang logam mulia uraian tentang nasehat kepada para raja).
7. *Al Mankhul Minta'liqoh al-Ushul* (pilihan yang bersaing dari noda-noda ushul fiqih).
8. *Tahzib al Ushul* (elaborasi terhadap ilmu ushul fiqih)
9. *Al-Ikhtishos fi al 'Itishod* (kesederhanaan dalam beri'tiqad)
10. *Yaaqut at Ta'wil* (permata ta'wil dalam menafsirkan al-Qur'an)⁴⁷

⁴⁷Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h 176.

C. Kitab *Ihya Ulumuddin*

Kitab *Ihya Ulūmiddin* termasuk kitab terakhir dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Sesuai dengan arti dari judulnya, kitab *Ihya* ditulis dengan tujuan menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama dianggapnya sudah terkubur. Oleh karena itu, wajar jika kitab tersebut banyak mencakup berbagai disiplin ilmu agama, khususnya yang membawa kebahagiaan di akhirat.

Berdasarkan penuturannya, al-Ghazali menerangkan di awal kitab bahwa *Ihya* terdiri dari empat rubu, pertama *rubu al-ibadat*, kedua *rubu al-adat*, ketiga *rubu al-muhlikat*, dan keempat *rubu al-munjiyat*. Adapun *rubu ibadat* merupakan pembahasan mengenai pengantar mengenai ilmu secara sistematis dan sederhana, ilmu Tauhid secara mendalam, dan rahasia-rahasia ibadah lengkap dengan sudut pandang fiqih. Pada rubu ini tercakup sepuluh pembahasan, yaitu *Kitab al-Ilm*, *Qawaid al-Aqid*, *Asrar al-Thaharah*, *Asrar al-Shalah*, *Asrar al-Zakah*, *Asrar al-Shiyam*, *Asrar al-Ḥajj*, *Tilawat al-Quran*, *al-Adzkar wa al-Daawat*, dan *Tartīb al-Awrad*.⁴⁸

Pada rubu al-Adat, al-Ghazali membicarakan mengenai adab-adab sehari-hari sampai kepada adab kenabian. Sebagaimana sebelumnya, pada rubu kedua juga tercakup sepuluh pembahasan, yaitu *Kitab Adab al-Akl*, *Adab al-Nikah*, *Adab al-Sama*, *Adab al-Kasb*, *al-Ḥalal wa al-Haram*, *Adab*

⁴⁸<https://islami.co/sekilas-mengenal-isi-kitab-ihya-ulumiddin-karya-fenomenal-al-ghazali/> online hari jumat 26 juni 2020 jam 00.30

al-Shuḥbah, al-Uzlah, Adab al-Safar, Adab al-Sama wa al-Wajd, al-Amr bi al-Marūf wa al-Nahy an al-Munkar, dan Akhlaq al-Nubuwwah.

Pada rubu al-Muhlikat, al-Ghazali mulai menyentuh sisi spritual dengan membahas keajaiban hati, metode *riyadhah* (latihan spritual), serta pengkajian terhadap penyakit-penyakit spritual sesuai dengan al-Qur'an.

Pada rubu ketiga ini, al-Ghazali juga mengemukakan sepuluh pembahasan, yaitu *Kitab Syarḥ Ajaib al-Qalb, Riyadhat al-Nafs, Afat al-Syahwatayn, Afat al-Lisan, Afat al-Ghadhb wa al-Hiqd wa al-Hasd, Dzam al-Dunya, Dzam al-Mal wa al-Nakhl, Dzam al-Jah wa al-Riya, al-Kibr wa al-Ujub, dan al-Ghurūr.*

Kemudian pada rubu al-Munjiyat, al-Ghazali membicarakan *maqamat* dan *aḥwal* para sufi sesuai dengan keterangan-keterangan yang bersifat syari dan aqli. Pada rubu keempat ini, juga terdapat sepuluh pembahasan yaitu *Kitab al-Tawbah, al-Shabr wa al-Syukr, al-Khawf wa al-Raja, al-Faqr wa al-Zuhd, al-Tawḥid wa Tawakkul, al-Maḥabbah wa al-Syawq wa al-Ridha, al-Niyyah wa al-Shidq, wa al-Ikhlash, al-Muraqabah wa al-Muḥasabah, al-Tafakkur, dan Dzikr al-Mawt.*

Adapun motivasi al-Ghazali menulis kitab *Iḥya* dengan sistematika seperti di atas dikarenakan dua hal sebagaimana ia ungkapkan sendiri. Pertama, sistematika dan kajian demikian merupakan sesuatu yang dharuri (penting). Ini dikarenakan ilmu yang bisa mengantarkan kepada

pengetahuan tentang akhirat ada dua, yaitu ilmu muamalah dan mukasyafah. Al-Ghazali menegaskan bahwa kitabnya tersebut hanya bertujuan menyajikan ilmu muamalah agar mudah dipraktekkan secara langsung.

Adapun, ilmu mukasyafah hanya dibicarakan melalui simbolik dan isyarat saja, karena para Nabi juga tidak membicarakannya secara eksplisit. Namun terdapat korelasi antara dua ilmu ini, karena ilmu muamalah akan mengantarkan dan membuka khazanah ilmu mukasyafah.

Motivasi kedua, keinginan al-Ghazali mengobati “penyakit spiritual” dan membimbing para penuntut ilmu Fiqih. Ini dikarenakan kebanyakan mereka cenderung kepada hasrat duniawi seperti suka pamer dan mencari kepopuleran. Dengan sistematika di atas terutama pada rubu al-Ibadah yang banyak menyentuh dunia fiqih, maka pengajaran spritual dapat mereka serap secara bertahap.⁴⁹

D. Pemikiran ekonomi islam Imam Al-Ghazali

Pemikiran ekonomi Islam imam Al Ghazali terdapat pada fase kedua yang dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke ke-15 Masehi dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya yang berlandaskan Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Pada saat yang bersamaan, di sisi lain, mereka menghadapi realitas politik yang

⁴⁹<https://islami.co/sekilas-mengenal-isi-kitab-ihya-ulumiddin-karya-fenomenal-al-ghazali/>
online hari jumat 26 juni 2020 jam 00.30

ditandai oleh dua hal: *pertama*, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan kedalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan pada kekuatan an (*power*) ketimbang kehendak rakyat; *kedua*, merebaknya korupsi di kalangan para penguasa diiringi dengan dekadensi moral dikalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dengan si miskin. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam yang terbentang dari Maroko dan Spanyol di barat hingga India di timur telah melahirkan beberapa pusat kegiatan intelektual. Diantaranya ialah Imam Al Ghazali, Ibnu Taimiyah, al-syatibi, Ibnu Khaldun, dan Al maqrizi.⁵⁰

Fokus utama perhatian Al Ghazali tertuju pada perilaku individual yang dibahas secara rinci dengan merujuk pada Alquran, sunnah, ijma' sahabat, dan tabiin, serta pandangan para sufi terdahulu, seperti Junaid Al Baghdadi, dzun nun al-mishri dan Haris bin Asad Al muhasibi. Menurutnya, seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam kerangka melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. iya tidak boleh bersifat kikir dan disisi lain juga tidak boleh bersifat boros.⁵¹

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan Tasawuf karena, pada masa hidupnya orang-orang yang kaya, kemudian penguasa, serta orang yang sarat prestise sulit untuk menerima pendekatan fiqih dan

⁵⁰ Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.h. 18

⁵¹ *Ibid*

filosofis dalam mempercayai *Yaum al-Hisab* (Hari Pembalasan). Dalam Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali tersebut berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial” yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonomi kontemporer.⁵²

Berdasarkan prinsip diatas bisa dikatakan bahwa, kerangka konseptual ekonomi Imam al-Ghazali adalah perpaduan antara ilmu tauhid, syariat dan tasawuf. Menjadikan tauhid sebagai inspirasi, syariat sebagai instrumen dan tasawuf sebagai roh ekonomi yang termasuk didalamnya ada ajaran tentang *zuhud*. Tauhid sebagai inspirasi, Konsep tauhid menjelaskan hubungan antara manusia dan Penciptanya (Allah), dan hubungan antara manusia sesama makhluk baik itu berupa SDA maupun SDM beraskan kepada sinaran hubungannya dengan Allah SWT. Allah ciptakan manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang bertanggung jawab mengurus bumi dan khazanah seisinya secara yang hak, memberi manfaat diri dan orang lain mengikut ketentuan dan peraturanNya.

Kemudian Syariah sebagai instrumen ekonomi, Syariah didefinisikan sebagai ‘jalan lurus’ atau lebih mengkhusus sebagai hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah kepada hambaNya dan disampaikan melalui lidah RasulNya yang mulia yakni nabi besar Muhammad SAW. Penggunaan istilah hukum syariah disini merujuk kepada hukum Fiqih. Imam al-Ghazali

⁵²Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.h. 317

menempatkan ilmu syariah sebagai disiplin ilmu kedua terpenting selepas ilmu tauhid. Terdapat kaitan rapat antara tauhid dengan syariah, kerana syariah merupakan penjelmaan dari manifestasi keimanan. Keyakinan dan pengakuan merupakan perkara batin yang tiada diketahui jika tidak dizahirkan. Maka penzahiran keimanan melalui amal soleh merupakan bukti keimanannya.

Setelah seseorang itu beriman mengakui keesaan Allah maka ia perlu mengamalkan apa yang diimani sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dalam konteks ekonomi, pengakuan atas keimanan dan keyakinan terhadap kesempurnaan sistem ekonomi Islam perlu diterapkan kedalam praktek. Mempraktekkan apa yang diimani seseorang perlukan adanya panduan syariah, seperti contoh, etika berdagang, larangan riba, dalam hal produksi atau konsumsi, dan lain sebagainya. Supaya perlaksanaan syariah benar-benar menepati kehendak Allah dan seterusnya diterima Allah, maka syariah diperlukan sebagai jalan atau intrumen untuk menterjemahkan apa yang kita imani.

Tasawuf sebagai roh ekonomi, beberapa keterangan tentang zuhud dalam bab bab sebelumnya menandakan bahwa, ajaran tasawuf sangat berpengaruh terhadap prilaku ekonomi seseorang. *Zuhud* bukanlah mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta, akan tetapi *zuhud* di dunia adalah engkau lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah dari pada apa yang ada di tanganmu.

Imam Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*addien*), hidup atau jiwa (*nafs*) keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mall*), dan intelek atau akal (*al-Aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).⁵³

Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartie yakni kebutuhan (*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsinaat*). Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.⁵⁴

Pemeliharaan dari kelima tujuan dasar diatas terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun demikian, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan dasar cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat, bahkan dapat mencangkup kebutuhan- kebutuhan

⁵³*Ibid* h. 318

⁵⁴*Ibid* h. 318

sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima tujuan dasar tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, meliputi hal-hal yang melengkapi dan menghiasi hidup seseorang.

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini samapai mengabaikan kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencarian kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Dalam hal ini, ia menitik beratkan jalan tengah dan kebenaran niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan ilahi, maka aktifitas ekonominya dapat bernilai ibadah.⁵⁵

Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali membagi manusia dalam tiga kategori, yaitu: *Pertama*, orang yang mementingkan kehidupan duniawi golongan ini akan celaka. *Kedua*, orang yang mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi golongan ini kan beruntung. *Ketiga*, golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat.⁵⁶

Disamping itu, al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas dan kewajiban social yang sudah ditetapkan Allah

⁵⁵Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Prof.TK.H. Ismail Yakub MA-SH*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, Juz 2 h. 83.

⁵⁶P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2008, h. 110

SWT jika hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia menegaskan bahwa aktifitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karna merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktifitas ekonomi yaitu, *Pertama*, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, *Kedua*, untuk mensejahterakan keluarga dan *Ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini maka dapat dipersalahkan agama.⁵⁷

Kondisi diatas Al-Ghazali mengeritik prilaku seseorang yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi tingkatan sekadar penyambung hidupnya. Ia menyatakan:

“Jika seseorang tetap tinggal pada tingkatan subsisten dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa, selanjutnya, agama akan hancur, karna kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat.”⁵⁸

Menurut Imam Al-Ghazali Manusia dipandang sebagai maximizers dan selalu ingin lebih. Ia tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan tetapi juga kebutuhannya untuk persiapan dimasa depan. Namun demikian Al-Ghazali memperingatkan bahwa jika semangat selalu ingin lebih ini menjurus kepada keserakahan dan pengejaran (*hafdun*

⁵⁷Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Prof.TK.H. Ismail Yakub MA-SH*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, h. 236.

⁵⁸ *Ibid* h.83

an-Nafs) nafsu pribadi, hal itu pantas dikutuk. Dalam hal ini, ia memandang kekayaan sebagai ujian terbesar.⁵⁹

Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik misal, mendapatkan warisan, hadiah atau harta yang terpendam. Namun, ia menandakan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum agama,⁶⁰ hal tersebut lebih rinci dalam pembahasan tentang produksi dan konsumsi.

Mengenai dalam hal pendapatan dan kekayaan Al-Ghazali bersikap kritis terhadap keadilan yang dipaksakan. Selagi memungkinkan, pembagian kekayaan harus dilakukan secara sukarela, yang lebih dimotofasi oleh kewajiban moral agama terhadap sesama manusia dari pada melalui kekuasaan Negara, walaupun kondisi memerlukan pendekatan tersebut. Tentu saja sebagai akibat wajar, ia menyatakan bahwa jika subsistensi yang berlaku sebagai norma penguasa akan memaksa rakyat untuk meyerahkan apa-apa yang dianggap melebihi subsistensi dan akan menjadi tiran.

Imam Al-Ghazali beralasan bahwa tanpa pembagian secara sukarela, akan muncul dua hal yang dipermasalahkan, yakni boros dan kikir. Yang pertama mengakibatkan perbuatan-perbuatan jahat dan yang kedua mengakibatkan penimbunan uang. Hal ini sama memenjarakan kekuasaan publik sehingga tidak dapat menjalankan fungsi yang semestinya. Secara

⁵⁹Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.h 320-321

⁶⁰*Ibid* h. 321

sekilas ia hanya sedikit bersimpati kepada mereka yang pasrah dan memilih hidup miskin, mereka yang tanpa berusaha menyatakan bahwa kesusahan yang menimpa mereka adalah kehendak Allah SWT.⁶¹

Berdasarkan perspektif secara umum wawasan ekonomi imam al-ghazali di atas dapat kita identifikasi beberapa konsep dan prinsip ekonomi sebagaimana yang telah spesifik diungkap ulang oleh para ilmuwan muslim dan non muslim kontemporer sebagai berikut:

1. Etika dagang

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan ataupun jual beli, namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus. Ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Perdagangan secara umum berarti kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa, dengan disertai imbalan atau kompensasi. Dalam Al-qur'an, perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu *Tijarah* (perdagangan), *Bay'* (menjual) dan *Syira'* (membeli).⁶²

Kata *Tijarah* ini disebut sebanyak delapan kali dalam al-qur'an yang tertulis dalam tujuh surat, yaitu pada surah Al-Baqarah, An-Nisaa, At-Taubah, An-Nur, Al Fatir, As-Shaf dan Al-Jum'ah. Pada surah Al-

⁶¹ Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.h. 322

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala, 2009, h.15

baqarah disebut sebanyak dua kali sedangkan pada surah yang lainnya hanya satu kali. Sedangkan kata *Bay'* disebut sebanyak tiga kali dalam Al-quran, yaitu Surat Al-Baqarah, Ibrahim, dan Al-Jumah. Kemudian kata *As-Syira*, kata ini terdapat dalam dua puluh lima ayat. Dua ayat diantaranya berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya terletak pada surat Yusuf ayat dua puluh satu, yang menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf yang dijual oleh orang yang menemukannya.⁶³

Dalam Allah berfirman:⁶⁴

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Apabila shalat sudah ditunaikan maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah serta banyak-banyaklah mengingat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung.”⁶⁵

Apabila ayat ini kita perhatikan secara seksama, ada dua hal penting yang harus kita cermati, yaitu “*fantasyiruu fi al-ard*” (bertebaranlah di muka bumi) dan “*wabtaghu min fadl Allah*” (carilah rezeki Allah). Makna *fantasyiruu* adalah perintah Allah SWT agar umat Islam segera bertebaran di muka bumi untuk melakukan aktivitas bisnis setelah shalat fardhu selesai ditunaikan, Allah SWT tidak membatasi manusia dalam berusaha, hanya di kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau Indonesia saja. Allah memerintahkan kita

⁶³ *Ibid h.*, 161

⁶⁴ Surat Al-Jum'ah Ayat 10

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 809

untuk go-global atau *fi al-ard*, Ini artinya kita harus menembus seluruh penjuru dunia.

Ketika diperintah bertebaran ke pasar global bersatu dengan perintah berdagang, maka menjadi keharusan bagi kita membawa barang, jasa dan komoditas ekspor lainnya serta bersaing dengan pemain-pemain global lainnya. Menurut kaidah marketing yang sangat sederhana tidak mungkin kita bisa bersaing sebelum memiliki daya saing di 4 P: *Products, Price, Promotion, dan Placement* atau *delivery*.⁶⁶ Dalam surat al-quraisy, Allah melukiskan satu contoh dari kaum Quraisy yang telah mampu menjadi pemain global dengan segala keterbatasan sumber daya alam di negeri mereka. Allah berfirman Karena kebiasaan orang-orang Quraisy (Yaitu) kebiasaan melakukan perjalanan dagang pada musim dingin dan musim panas.

Secara hakikat dalam sebuah perdagangan menurut hukum islam di kenal dengan pasar, aturan-aturan yang paling mendasar untuk menegakkan yang benar dan yang salah dalam perniagaan berdasar al-qur'an dan Sunnah. Kalau diperhatikan secara seksama pasar merupakan tempat dimana terjadinya jual beli barang dan jasa. Pasar tidak dimiliki, namun setiap orang yang datang berhak menggunakan berjual beli dari pagi sampai malam.⁶⁷

⁶⁶Abdul Zaid Omar, *Akutansi Syariah Kerangka Dasar dan Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam*, Terj, M. Syafi'I Antonio dan Sofyan S, Harahap, Jakarta: LPFE, 2004, h. 79

⁶⁷ Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h.

Menurut al-Ghazali pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Seperti kita lihat dari kutipanya berikut ini:

“Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup ditempat yang tidak memiliki lahan pertanian.jadi petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk di pertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dengan menawarkan alat-alatnya, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Atau jika petani membutuhkan alat-alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karna itu , secara alami pula orang akan mendorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian dilain pihak. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuk pasar. Petani tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi kepasar ini. Bila dipasar tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang yang relatif murah kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan satu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.⁶⁸

Secara eksplisit, Al-Ghazali juga menjelaskan tentang perdagangan regional sebagai berikut

“Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi diberbagai kota dan Negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat dan makanan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan kekota-kota yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya

⁶⁸Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Prof.TK.H. Ismail Yakub MA-SH*, h. 23

menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini berkerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan keuntungan ini akhirnya dimakan oleh orang itu juga.⁶⁹

Dengan demikian Al-Ghazali jelas-jelas dan menyatakan “Mutualitas” dalam pertukaran ekonomi, yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber dayanya. Selanjutnya ia menyadari bahwa kegiatan perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Didorong oleh kepentingan pribadi orang-orang, pertukaran menyebabkan timbulnya prantara perantara yang mencari laba, yakni perdagangan. Walaupun mengumpulkan harta dengan cara ini tidak dipandang sebagi salah satu dari cara-cara yang dianggap mulia dari lingkungannya.

Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial, baginya fungsinya sebuah prekonomian yang berkembang dengan baik. Lebih jauh ketika membahas aktifitas perdagangan, al-Ghazali juga menyebut perlunya rute perdagangan yang terjamin aman, serta mengatakan bahwa negara seharusnya memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan prekonomian dapat tumbuh. Ia memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran dan juga mengenai peran laba sebagai bagian dari skema yang sudah dirancang secara ilahiah, Ia bahkan

⁶⁹ *Ibid* h. 27

memberikan kode etik yang dirumuskan dengan baik bagi masyarakat bisnis.⁷⁰

Kebebasan pasar adalah hal pokok dalam membahas perdagangan Islam. Sayangnya pernyataan `kebebasan pasar` telah dicemari oleh para ekonomi yang disebut dengan riba. Perbedaan terpenting dalam pasar bebas menurut Islam dan pasar kapitalistik adalah pasar uang, hutang piutang, kredit berbunga, bursa efek dianggap sebagai bagian kebebasan pasar, maka bagi kita umat Islam riba adalah pelanggaran dan ketidakadilan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dalam pasar bebas, diperlukan alat tukar menukar yang bebas dipilih oleh khalayak ramai perlu diingat bahwa aspek terpenting dalam Islam adalah saling ridha dan tidak melakukan riba, paksaan, monopoli, semuanya merusak hakikat kebebasan pasar.

Menurut pandangan Al-Ghazali, Pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, Ia memperingatkan larangan untuk mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang sangat besar, terutama disaat-saat terjadi kelangkaan barang. Al-Ghazali juga melarang iklan palsu, karna ini merupakan salah satu kejahatan dalam berdagang, dan ini harus dilarang. Lebih jauh lagi, ia memperingatkan para pedagang supaya tidak memberi informasi yang salah mengenai

⁷⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2004, h. 325

berat, jumlah atau harga barang penjualannya. Karena ini merupakan bentuk penipuan yang harus dilarang keras juga.⁷¹

Al-Ghazali sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam berdagang. Oleh karena itu ia mengutuk praktik-praktik pemalsuan, penimbunan, penipuan dalam berdagang, serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Dalam pandangannya, pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pedagang harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan suatu tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain dalam berinteraksi. Tambahan ini bukanlah kewajiban tetapi ini merupakan kebajikan. Ia kemudian menjabarkan beberapa panduan yang menyangkut pengalangan ini di pasar, seperti bersikap lunak ketika berinteraksi dengan pelanggan, terutama berinteraksi kepada orang miskin, dalam arti membebaskan untuk berhutang kepada orang miskin tertentu.⁷²

Penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa perdagangan dalam Islam, mempunyai peraturan atau adab yang menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat. Agar selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di

⁷¹ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2004, h. 327

⁷² *Ibid* h. 324

akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Kalau kita kaitkan dengan sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdagang yang dianjurkan Islam. Sebuah sejarah telah membuktikan bahwa beliau telah memulai karier sebagai pedagang pada usia sangat muda mungkin antara 17 atau 18 Tahun dan bahkan lebih muda lagi. Dalam mencari nafkah yang halal Muhammad SAW bekerja keras menggeluti profesi dagangannya, dan ini di geluti tidak hanya untuk memenuhi biaya hidup namun beliau juga menggeluti ini untuk membangun reputasi beliau kepada orang-orang kaya datang dan menanamkan modal kepadanya. Kemudian beliau memulai dagang ini dengan modal kecil dan bekerja sama dengan beberapa janda kaya di kota Mekah, atau bekerja sebagai agen untuk seseorang. Karena reputasi berdagang yang baik dan terkenal sebagai pedagang jujur beliau mendapatkan beberapa kesempatan berdagang dengan modal orang lain.⁷³

Khadijah adalah salah seorang perempuan dari banyak perempuan kaya di Mekkah yang menjalankan bisnis melalui agen-agen berdasarkan berbagai jenis kontrak. Karena sejak kecil Nabi Muhamad SAW terkenal rajin dan jujur dan dapat dipercaya oleh orang lain dan penduduk Mekah sendiri menjulukinya dengan shiddiq (Jujur) dan al-Amin (Terpercaya) tidak heran Khadijah

⁷³Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: Pelangi Mizan, 2009, h. 10-11.

mengangkatnya sebagai mitra yang dapat di percaya dan menguntungkan. Sehingga dia mengutus nabi Muhammad kedalam berbagai perjalanan perdagangan ke utara dan selatan dengan memberi upah atau bagi hasil sebagai seorang mitra dagang, dan salah satu perjalanan Nabi Muhamad adalah ke Busyra di Syiria.⁷⁴

Nabi Muhamad banyak melakukan kegiatan dagang baik sendiri maupun dengan mitranya, di antara mitra dagang beliau adalah Saib ibn Ali saib dan ketika berdagang dengan Muhamad berkali-kali mengunjungi Yaman. Menurut Muhamad hakim “Rabi Ibnu Badr adalah seorang budak Thalhah ibn Ubaidillah beliau melakukan kerjasama dagang dengan beliau. Ketika belakangan mitra nabi ini menemuinya, nabi berkata” Apakah kau mengenaliku? Dia menjawab “ Kau pernah menjadi mitra ku dan mitra yang paling baik pula. Kau tidak pernah menipuku dan tidak pula berselisih dengan ku.⁷⁵

Beliau juga pernah melakukan perlawatan bisnis ke Bahrain di bagian Timur Jazirah Arab. Diantara Transaksi penjualan yang dilakukan nabi adalah menjual dengan cara lelang. Salah satu contohnya adalah ketika nabi melelang kain pelana dan bejana air minum, Nabi Muhammad Saw pernah menawarkan selebar kain pelana dan dan bejana untuk minum seraya mengatakan.”siapa yang ingin membeli kain pelana dan bejana air minum ini, “seseorang menawarnya seharga satu dirham, kemudian beliau menanyakan apakah ada orang

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

yang mau membeli dengan harga yang lebih mahal lagi? Seorang laki-laki lain menawar seharga dua dirham, beliau kemudian menjual kepada orang ini seharga dua dirham.

2. Produksi

Imam Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat termasuk hierarki dan karakteristiknya. Ia mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya serta menitikberatkan perlunya kerjasama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam.

Seperti yang telah dikemukakan imam al-ghazali menganggap kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fardhu kifayah*).⁷⁶ Hal ini berarti, jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorangpun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.

⁷⁶Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, terj. Ibnu Ibrahim ba'adillah, (Jakarta: Republika, 2011), h. 123

Dalam hal ini pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Disamping itu Imam Al-Ghazali beralasan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan masyarakat.⁷⁷

Secara garis besar imam Al Ghazali membagi aktivitas produksi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:⁷⁸

- a. Industri dasar yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Yakni, agrikultur untuk makanan tekstil untuk pakaian konstruksi untuk perumahan dan aktivitas negara termasuk penyediaan infrastruktur khususnya untuk memfasilitasi produksi kebutuhan barang-barang pokok dan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam produksi.
- b. Aktivitas penyokong, yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar seperti industri baja eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan.
- c. Aktivitas komplementer yang berkaitan dengan industri dasar seperti penggilingan dan pembakaran produk produk agrikultur

3. Jual Beli Nilai Uang

Menurut Imam al-Ghazali salah satu penemuan yang terpenting dalam perekonomian adalah uang, hal ini setidaknya terlihat dari

⁷⁷Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, terj. Ibnu Ibrahim ba'adillah, h. 123

⁷⁸ *Ibid*

pembahasan Imam al-Ghazali mengenai uang. Dalam pandangan Imam alGhazali, uang adalah:

Bagian dari nikmat Allah adalah diciptakannya dinar dan dirham, di atasnya tercermin nilai dunia. Keduanya hanyalah sekedar batu yang tidak ada manfaat atas dzatnya, namun keduanya dibuat, karena manusia membutuhkan barang yang banyak atas makanan, pakaian, dan seluruh kebutuhannya (Al Ghazali, Tth).

Selain itu juga mengatakan:

Uang (dinar dan dirham), merupakan alatalat untuk mencapai suatu maksud, yakni sebagai suatu alat perantara saja dan tidak untuk yang lainnya (Al Ghazali, Tth)

Menurut Al Ghazali salah satu penemuan yang terpenting dalam prekonomian adalah uang, dan ini disebut dengan evolusi uang dan sebagai fungsinya. Beliau menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai akibat negatif dari permalsuan dan penurunan nilai mata uang.⁷⁹ Dengan kecerdasannya, ia bisa memberi solusi terhadap permasalahan yang timbul dari pertukaran barter (pertukaran mata uang). secara jelas ia menjabarkan hal sebagai berikut.

Penciptaan dirham dan dinar(koin emas dan perak) adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang ini. Dinar dan dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat langsung. Namun, orang membutuhkannya untuk mempertukarkanya dengan bermacam-macam barang lain. Seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Kadang kala seseorang membutuhkan barang yang tidak dimilikinya dan dia sangat membutuhkannya. Contohnya, seseorang memiliki kunyit, tetapi ai membutuhkan unta, untuk transportasi. Orang yang lain memiliki unta tetapi tidak membutuhkannya pada saat

⁷⁹ Adiwarmarman Azwar Karim,., h. 322

itu, dan ia sangat membutuhkan kunyit. Bagaimana pun juga, harus ada ukuran untuk mempertukarkan kedua objek tersebut, karna pemilik unta tidak dapat menyerahkan unta nya dalam bentuk utuh untuk dipertukarkan dengan sejumlah kecil kunyit. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan kita menentukan jumlah yang sama menyangkut berat dan bentuknya. Barang-barang ini tidak memiliki kesetaraan untuk diperbandingkan secara langsung sehingga kita tidak dapat mengetahui berapa banyak kunyit yang harus disediakan supaya setara dengan nilai unta. Transaksi barter seperti ini sangat sulit. Barang-barang seperti ini memerlukan media yang dapat menentukan nilai tukar secara adil. Bila tempat dan kelas nya dapat diketahui dengan pasti, menjadi mungkin untuk menentukan mana barang yang memiliki nilai yang sama dan mana yang tidak. Jadi ditentukanlah bahwa seekor onta sama besarnya dengan 100 dinar dan kunyit sejumlah tertentu sama dengan seratus dinar. Karna masing-masing barang tersebut sama dengan jumlah dinar tertentu, kedua jumlah tersebut sama satu sama yang lain. Namun, dinar dan dirham tersebut tidak dibutuhkan semata-mata karna logamnya .dinar dan dirham diciptakan untuk dipertukarkan dan untuk membuat aturan pertukaran yang adil dan untuk membeli barang-barang yang memiliki kegunaan. Suatu(seperti uang) dapat dengan pasti dikaitkan dengan sesuatu yang lain, jika sesuatu itu tidak memiliki bentuk atau fitur khususnya sendiri-m contohnya cermin tidak memiliki warna tetapi dapat memantulkan semua warna.⁸⁰

Walaupun dapat dilakukan, pertukaran barter sangat tidak efisien karna adanya perbedaan karakteristik barang-barang (seperti unta dan kunyit), pemilihan berbagai contoh tersebut mencerminkan pemahaman Al-Ghazali baik terhadap problem barter. Ia menegaskan evolusi uang terjadi hanya karna kesepakatan dan kebiasaan (konvensi), yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Al-Ghazali tidak hanya menyadari bahwa dasar fundamental

⁸⁰Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, h. 91-93

dari nilai suatu barang bukan utilitas dan kegunaannya, tetapi nilainya dalam pertukaran diperlukan. Kedua konsep inilah yang disebut “nilai guna dan nilai tukar” yang menjadi sangat signifikan dalam perdebatan yang dilakukan para ekonomi pada abad selanjutnya.

Menurut Al-Ghazali, jual beli mata uang dapat dikategorikan kepada harta riba, Ia melarang keras terhadap hal yang demikian, baginya, jika Jual beli mata uang diperbolehkan maka sama saja membiarkan orang lain melakukan praktik penimbunan uang yang akan berakibat pada kelangkaan uang dalam masyarakat. Karna uang diperjual belikan maka uang hanya beredar pada kalangan tertentu. Ini adalah tindakan zalim.

Imam Al-Ghazali menyatakan:

“Jika seseorang memperdagangkan dinar atau dirham untuk mendapatkan dinar dan dirham lagi, Ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal ini berlawanan dengan fungsi uang melakukan hal tersebut merupakan hal yang salah dan perlu di tinggalkan. Dinar dan dirham adalah alat untuk mendapatkan barang-barang lainnya. Dinar dan dirham adalah seperti preposisi dalam kalimat yang digunakan untuk memberikan arti yang tepat atas kata-kata. Atau seperti cermin yang memantulkan warna, tetapi tidak memiliki warna sendiri. Bila orang diperbolehkan untuk menjual atau mempertukarkan uang dengan uang dalam hal untuk mendapatkan laba. Transaksi seperti ini akan menjadi tujuannya, sehingga uang akan tertahan dan tertimbun. Menahan penguasa atau tukang pos adalah pelanggaran. Karna dengan demikian mereka dicegah dari menjalankan fungsinya; demikian pula halnya dengan uang.”⁸¹

⁸¹ Abu Hamid Al-Ghazali, h. 192 lihat juga di Adiwarmarman Azwar Karim h. 340

Pemalsuan dan penurunan nilai uang menurut sejarah seperti emas, perak merupakan logam yang terpenting yang digunakan sebagai uang komoditas. Pemerintah mulai mencetak koin-koin ini untuk menghindari penimbangan yang memakan biaya yang tinggi setiap kali terjadi transaksi. Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditimbang ke percetakan. Dengan standar uang komoditas, dulunya muatan logam suatu koin yang sama nilainya dengan nilai koin tersebut dijadikan sebagai mata uang.

Walaupun analisisnya tidak begitu spesifik, tampaknya Al-Ghazali sudah menguasai dasar-dasar siklus ini. Perhatiannya terutama ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai. Pemalsuan logam kelas rendah dengan koin emas atau perak atau pemotong, mengikis muatan logamnya. Ia menganggap pemalsuan uang dan dosa yang dilakukannya bukan perorangan, tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara Umum.

Al-Ghazali berpendapat:

Memasukan uang palsu dalam peredaran merupakan suatu kezaliman yang besar. Semua yang memegangnya dirugikan... peredaran satu dirham palsu lebih buruk dari pada mencuri seribu dirham, karna tindakan mencuri merupakan sebuah dosa, yang langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat; tetapi pemalsuan uang merupakan suatu yang dampak pada banyak orang yang menggunakannya dalam transaksi selama jangka waktu yang lama.²⁶ Zaif (suasa, logam campuran), maksudnya adalah unit uang yang sama sekali tidak mengandung perak; hanya polesan atau dinar yang tidak mengandung emas. Jika kepingan koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga, dan itu merupakan koin resmi dalam

Negara tersebut, maka hal itu dapat diterima, baik muatan peraknya diketahui atau tidak. Namun, jika koin itu tidak resmi, koin itu dapat diterima jika muatan peraknya diketahui.⁸²

Pernyataan tersebut, tampak Al-Ghazali berpendapat bahwa jika penurunan nilai uang terjadi karna kecurigaan dan pelakunya harus dihukum. Namun, jika pencampuran logam tersebut merupakan tindakan resmi Negara dan diketahui oleh semua orang, hal ini dapat diterima. Dengan demikian ia membolehkan kemungkinan uang representatif (token money), seperti yang kita kenal dengan istilah modern “ sebuah pemikiran yang mengantarkan kita kepada apa yang disebut sebagai teori uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bndahara public untuk mengubah muatan logam dalam mata uang merupakan monopoli penguasa feudal.

4. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang riba

Secara etimologi riba berarti tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah para Ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikannya, akan tetapi maksud dan maknanya tidak jauh berbeda. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁸³ Imam Ibnu al-‘Arabiy mendefinisikan riba dengan semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi.⁸⁴

⁸² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* h. 74

⁸³ <https://drive.google.com/file/d/1-GifSrZcWXMVWS8WE6Vdo64STYGXJpH1/view>

⁸⁴ Imam Ibnu al-‘Arabiy, *Ahkaam al-Quran*, juz 1, h. 321

Didalam Buku Riba dan Perbankan syari'ah, menjelaskan bahwa riba ialah suatu akad/transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak diketahui kesamaanya menurut ukuran syari'ah atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya.⁸⁵

Didalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:⁸⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandakan dan bertkwalah kamu kepad Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁸⁷

Mengenai riba, Imam al-Ghazali telah menjelaskan bahwa:

Allah telah melarang riba, bahkan menggunakan nada keras ketika melarangnya. Oleh karena itu, seseorang wajib menghindarinya, terutama bagi petugas perbankan (shayaarafah), pedagang mata uang, dan atau memperjualbelikan uang (pertukaran uang), demikian juga pada penjual makanan pokok. Tidak ada riba kecuali pada naqd (emas dengan emas) atau dalam makanan, dan sebagainya dengan jumlah yang berbeda, merupakan bagian dari riba nasi'ah dan riba fadl.⁸⁸

Menurut Imam al-Ghazali, nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Dengan asumsi tersebut, Imam al-Ghazali beralasan bahwa terdapat dua cara di mana bunga dapat terbentuk dalam cara yang tersembunyi. Yaitu: *Pertama*, bunga dapat muncul

⁸⁵Muhammad Arifin, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009. h. 2

⁸⁶QS. Ali Imran : 130

⁸⁷Kementrian Agama h. 84

⁸⁸Al Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin muhammad (T.th). *Ihya' Ulumuddin*, Jilid III. Daar al-Kitaab al-Mu'allimah: Beirut Libanon, h. 192

jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihkan komoditi, kelebihan ini disebut *riba nasi'ah* (*riba karena penagguhan*). *Kedua*, jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukaran secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut *riba al-fadl* (*bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran*).⁸⁹

Menurut al-Ghazali kedua bentuk transaksi tersebut haram hukumnya. Jadi, agar kedua jenis *riba* ini tidak timbul, pertukaran harus dilakukan dengan kuantitas yang sama dengan transfer kepemilikan harus simultan. Kalau tidak, bunga yang tersembunyi mungkin timbul. Namun, jika pertukaran melibatkan komoditas dengan jenis yang sama, seperti logam (emas atau perak) atau bahan makanan (gandum atau gres), hanya *riba al-nasi'ah* yang dilarang, sementara *riba al-fadl* dibolehkan. Bila pertukarannya antara komoditas dengan jenis yang berbeda (logam dan makanan), keduanya diperbolehkan.⁹⁰

⁸⁹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 339

⁹⁰*Ibid*

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL

A. Penyajian Data

1. Konsep *Zuhud* secara umum

Secara etimologis, *zuhud* berarti *raghaba 'ansyai'in wa tarakahu*, artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. *Zahada fi al-dunya* berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Orang yang melakukan *zuhud* disebut *zahid*, *zuhdan* atau *zahidun*. *Zahidah* jamaknya *zuhdan* yang artinya kecil atau sedikit.⁹¹

Adapun makna *zuhud* secara terminologis menurut Ibnu Jauzy mengatakan, *Az-Zuhd* merupakan ungkapan tentang pengalihan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu lain yang lebih baik darinya. Syarat sesuatu yang tidak disukai haruslah berupa sesuatu yang memang tidak disukai dengan pertimbangan tertentu. Siapa yang tidak menyukai sesuatu yang bukan termasuk hal yang disenangi dan dicari jiwanya, tidak harus disebut orang *zuhud*, seperti orang yang tidak memakan tanah, yang tidak dapat disebut orang *zuhud*. Jadi *zuhud* itu bukan sekedar meninggalkan harta dan mengeluarkannya dengan suka rela, ketika badan kuat dan ada kecenderungan hati kepadanya. Tapi *zuhud* ialah meninggalkan dunia karena didasarkan pengetahuan tentang kehinaannya jika dibandingkan dengan nilai akhirat.⁹²

Syekh Abdul Qadir al-Jilani beliau berkata: "Dunia atau harta itu boleh di tangan atau di saku, bahkan boleh disimpan dengan suatu niat yang baik. akan

⁹¹Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 1.

⁹²Imam Ahmad bin Hambal, *Zuhud Cahaya Kalbu* (Jakarta: Darul Falah, 2003), hlm. xv-

tetapi jangan sampai ia dimasukkan ke dalam hati. Boleh berada di pintu, jangan sampai masuk”.⁹³

Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad juga mengatakan bahwa, “*Dalam kehidupan di dunia sebagai seorang hamba hanya diperbolehkan mengambil sekedarnya saja. Orang yang memiliki sikap zuhud tidak akan mudah tertarik terhadap rayuan dan tipu daya dunia*”.⁹⁴

Syufyan Ats-Tsuri, yang dimaksud *zuhud* adalah memperkecil cita-cita, bukan memakan sesuatu yang keras dan bukan pula memakai pakaian mantel yang kusut.⁹⁵ Lain lagi menurut Imam Ahmad, *zuhud* ada tiga peringkat. *Pertama*, meninggalkan yang haram, ini adalah *zuhudnya* orang awam. *Kedua*, meninggalkan sesuatu yang berlebih dari yang halal, ini adalah *zuhudnya* orang yang istimewa. *Ketiga*, meninggalkan kesibukan yang memalingkan dari Allah SWT, ini adalah *zuhudnya* orang arif. Lalu beliau menyimpulkan, yang disepakati oleh orang-orang arif bahwa *zuhud* adalah perginya hati dari negeri dunia menuju ditempat persinggahan akhirat. Ia terkait dengan enam hal, yang seorang tidak dapat disebut *zuhud* sebelum *zuhud* terhadapnya yaitu: harta, penampilan, jabatan, manusia, jiwa, dan semua hal selain Allah SWT.⁹⁶

⁹³ Abdul Qadir al-Jailani, *al-Futuh al-Rabbani wa al-Faid al-Rahmani*, Mesir: Mustafa Bab al-Halabi, 1968, h. 49

⁹⁴ Abdullah al-Haddad, *Diwan al-Durr al-Mandzum li dzawi al-'Uqul wa al-Fuhum*, Tarim: tp, cet. Kedua, 2001, h. 115

⁹⁵ Abu Qasim Abdul karim *Hawazin Al qusyiriyah An Naisaburi*, h. 154

⁹⁶ Anas Ahmad Karzon, *Tazkiyatun Nafz*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2010, h. 33

Adapun pengertian *zuhud* secara umum ialah sikap menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Seorang yang *zuhud* seharusnya hatinya tidak terbelenggu atau hatinya tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak menjadikannya sebagai tujuan. Hanya sarana untuk mencapai derajat ketakwaan yang merupakan bekal untuk akhirat.⁹⁷

2. Konsep Zuhud Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Pengelolaan Ekonomi Islam Didalam Kitab *Ihya Ulumuddin*

konsep *zuhud* Imam Al-Ghazali bukanlah mengharamkan yang halal atau menyalahkannya, akan tetapi *zuhud* di dunia adalah engkau lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah dari pada apa yang ada di tanganmu. Menurut Imam Al-Ghazali, hidup *zuhud* memiliki esensi, dasar, dan buah. Esensi *zuhud* adalah menjauhkan diri dari sifat duniawi dan memalingkan diri darinya, penuh kepatuhan semaksimal mungkin. Dasar dari *zuhud* adalah ilmu dan cahaya yang memancar dalam kalbu, dan melapangkan dada. Dengan cahaya itu akhirat jelas lebih baik dan kekal. Perbandingan dunia dengan akhirat paling sederhana adalah ibarat buah-buahan dengan permata. Sedangkan buah *zuhud* adalah merasa cukup atas pemberian Allah SWT.⁹⁸

Imam Al-Ghazali sangat menentang ulama tentang *zuhud* yang berorientasi kepada seseorang jika berusaha memenuhi kebutuhannya

⁹⁷ Amin Syukur, *Tasawuf Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2000), hlm 13.

⁹⁸ Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Prof. TK.H. Ismail Yakub MA-SH*, Jus 4 Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, h. 342

untuk besok saja atau dalam bahasa agama disebut (*wara'/'wira'i*). Fatwa tersebut tidak cocok difatwakan untuk kalangan umum dengan alasan bahwa orang-orang dholim ataupun kafir mempunyai hasrat ingin menguasai harta sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya yang miskin adalah orang-orang sholeh, dan yang kaya adalah orang dholim dan kafir, menurut Imam Al-Ghazali hal tersebut adalah salah satu bentuk pengerusakan agama.

Imam ghazali mengatakan:

“jika ada yang mengatakan bahwa kalau diumpamakan haram yang lebih banyak dan telah bercampur yang tidak terhinggakan dengan yang tidak terhinggakan maka apakah yang akan tuan-tuan katakan tentang itu maka kami jawab bahwa menurut pendapat kami meninggalkannya adalah wara' dan mengambilnya tidaklah haram karena asalnya adalah halal dan hal itu tidaklah sampai di ke kesampingkan kecuali dengan suatu tanda yang tertentu. Meningkatkan sekedar yang diperlukan, serta berusaha menurut jalan agama, dari orang-orang yang menguasai barang-barang itu. Maka itulah yang kami pandang layak disebut warok, bagi orang yang menghendaki perjalanan ke jalan akhirat. Tetapi tiada cara untuk mewujudkannya secara keseluruhan. Dan tidak pula untuk memasukkannya dalam fatwa orang banyak.karena tangan-tangan zalim memanjang kepada kelebihan dari sekedar yang diperlukan dalam tangan-tangan manusia lain. Kemudian yang demikian itu membawa kepada gugurnya kewajiban haji, zakat,kafarat kafarat kehartaan dan segala ibadah yang mempunyai sangkutan dengan kekayaan manusia. Apabila manusia itu menjadi tidak memiliki selain sekedar keperluan mereka dan fatwa itu adalah amat buruk sekali.”⁹⁹

⁹⁹ Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Prof.TK.H. Ismail Yakub MA-SH*, Jus 4 Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, h. 123.

B. Pembahasan Hasil Kajian

1. Konsep *Zuhud* secara umum

a. Latar belakang munculnya zuhud

Para peneliti berbeda pendapat tentang faktor yang menyebabkan munculnya zuhud (asketisisme). Harun Nasution mencatat ada lima pendapat tentang asal-usul zuhud. Pertama, dipengaruhi oleh cara hidup rahib-rahib Kristen. Kedua, dipengaruhi oleh Pythagoras yang mengharuskan meninggalkan kehidupan materi dalam rangka membersihkan roh. Ajaran meninggalkan dunia dan pergi berkontemplasi inilah yang mempengaruhi timbulnya zuhud dan sufisme dalam Islam. Ketiga, dipengaruhi oleh ajaran Plotinus yang menyatakan bahwa dalam rangka penyucian roh yang telah kotor, sehingga bisa menyatu dengan Tuhan harus meninggalkan dunia . Keempat, pengaruh Budha dengan faham nirwananya, bahwa untuk mencapainya orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup komtemplasi. Kelima, pengaruh ajaran Hindu yang juga mendorong manusia meninggalkan dunia dan mendekati diri kepada Tuhan untuk mencapai persatuan Atman dengan Brahman.¹⁰⁰

Sedangkan R.A. Nicholson menganggap bahwa zuhud dalam Islam berkembang secara Islami sekalipun memang agak terkena dampak Nasrani , sebagaimana katanya:

“Sekalipun kami mengakui agama Masehi mempunyai dampak terhadap pembentukan tasawuf dari jenis pertamanya, namun kami berpendapat bahwa ucapan-ucapan para sufi yang asketis, seperti

¹⁰⁰ Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 4.

Ibrahim bin Adham(w. 161 H), Daud al-Ta'‘i(w. 165 H), al-Fudail bin „Iyad (w. 187 H) dan Syaqq al-Balkhi (w. 194 H) tidak menunjukkan bahwa mereka terkena dampak agama Masehi, kecuali sedikit sekali. Dalam arti lain, tampaklah betapa tasawuf jelas ini (maksudnya gerakan zuhud yang dipandang sebagai pengantar kemunculan tasawuf) adalah tidak bisa tidak hasil gerakan Islam itu sendiri, bahkan hasil nyata dari ide Islam tentang Allah”¹⁰¹

Dengan demikian menurut Nicholson, lahirnya gerakan hidup zuhud dalam Islam disebabkan oleh dua faktor, yaitu dampak ajaran Islam sendiri dan ajaran Nasrani. Namun ia lebih cenderung berpendapat bahwa ajaran Islamlah yang paling dominan memberikan dampak terhadap lahirnya gerakan hidup zuhud itu.¹⁰²

Sedangkan al-Taftazani berpendapat bahwa faktor yang mendorong lahirnya zuhud ada dua, yakni:¹⁰³

1) Al-Qur'an dan Sunnah

Berikut beberapa ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjelaskan tentang gerakan hidup zuhud dan hal ini benar-benar membuktikan bahwa gerakan hidup zuhud itu memang berasal dari ajaran Islam sendiri.¹⁰⁴ Zuhud erat kaitannya dengan sikap seseorang terhadap dunia, bagaimana seseorang menghadapi dunia ini, diterangkan dalam al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

Allah berfirman dalam Al-Quran¹⁰⁵

¹⁰¹ Asmaran AS, *Pengantar Studi Tasawuf* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), h. 233-234.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid* h. 235

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Surat An Naziat (79) ayat 37-41

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

Artinya: Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya). Dan apapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan bawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).¹⁰⁶

Kemudian dasar dari hadis Rasulullah SAW bersabda:¹⁰⁷

جَاءَ: قَالَ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِيَ السَّاعِدِيُّ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ الْعَبَّاسِ أَبِي عَن
إِذَا عَمَلٍ عَلَى دُلِّي: اللَّهُ رَسُولَ يَا: فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ إِلَى رَجُلٍ
اللَّهُ، يُحِبُّكَ الدُّنْيَا فِي إِزْهَدًا: فَقَالَ النَّاسُ؟ وَأَحَبِّي اللَّهُ أَحَبِّي عَمَلْتُهُ
مَا جَهَ ابْنُ رَوَاهُ حَسَنٌ حَدِيثٌ «النَّاسُ يُحِبُّكَ النَّاسِ عِنْدَ فِيمَا وَازْهَدُ
حَسَنَةً بِأَسَانِيدَ وَغَيْرُهُ.

Artinya: Dari Abul Abbas Sa'ad bin Sahl As-Sa'idi radhiyallahu 'anhu berkata, "Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan, Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku." Beliau menjawab, "Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Begitu pula, zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu."¹⁰⁸

¹⁰⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 869

¹⁰⁷ HR. Ibnu Majah, no. 4102

¹⁰⁸ Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad hasan

Berdasarkan ayat dan hadits diatas yang semakna yang mendorong lahirnya para zahid pada abad-abad pertama dan kedua Hijrah. Mereka menahan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi serta beramal demi akhirat. Bahkan mendorong mereka untuk tidak memperdulikan makanan, pakaian, harta dan takut pesona dunia serta berusaha sungguh-sungguh meraih kebahagiaan akhirat.¹⁰⁹

2) Kondisi Sosio Politik

Konflik-konflik politik yang terjadi, terutama sejak masa khalifah Usman ibn Affan r.a. mempunyai dampak terhadap kehidupan keagamaan, sosial dan politik kaum Muslimin. Konflik-konflik politik itu terus berlangsung sampai masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kaum Muslimin terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok Umayyah, Syiah, Khawarij dan Murjiah.¹¹⁰

Dari waktu ke waktu suasana semakin memburuk, masing-masing golongan ingin berkuasa atau merebut pengaruh sehingga persatuan dan kesatuan sulit diciptakan. Maka terjadilah peperangan antara Ali dan Aisyah. Selain itu juga terjadi peperangan antara Ali dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, yang akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh Muawiyah dengan cara diplomasi lewat utusannya, yakni Amr bin al-Ash.¹¹¹

¹⁰⁹ Asmaran AS, Pengantar Studi Tasawuf ..., h. 237

¹¹⁰ Asmaran AS, Pengantar Studi Tasawuf ..., h. 237

¹¹¹ *Ibid* h. 238.

Pada awalnya semua konflik-konflik di atas hanya merupakan persoalan politik, akan tetapi kemudian berkembang menjadi persoalan agama. Masing-masing kelompok yang saling bertentangan berusaha mempergunakan nash-nash agama untuk membenarkan, menguatkan atau mengokohkan sikap dan pendapatnya. Dengan sendirinya hal ini mendorong adanya upaya untuk memahami dan menafsirkan nash-nash itu secara khusus. Bahkan kadang-kadang ada kelompok yang tak segan-segan membuat hadits palsu untuk membenarkan pendiriannya. Hal yang demikian ini, tentu lebih memperburuk suasana, tidak hanya suasana politik, tetapi lebih dari itu, suasana keagamaan kaum Muslimin pada saat itu pun ikut terdistorsikan.¹¹²

Sebagian sahabat yang masih hidup, yang merasa gawatnya situasi penuh konflik dan kericuhan politik serta buruknya situasi keagamaan tersebut, memilih sikap netral terhadap masing-masing kelompok yang bermusuhan. Mungkin hal ini mereka lakukan untuk mencari selamat, menjauhi kericuhan itu dan lebih menyukai hidup menyendiri. Karena itu mereka mengarah kepada kehidupan zuhud. Dalam hal ini al-Naubakhi berkata: Di antara kelompok yang memisahkan diri ialah golongan orang yang mengisolasi diri bersama Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Muhammad bin Maslamah al-Ansari dan

¹¹²Syamsun Ni'am, *Tasawuf Studies* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 118.

Usamah bin Zaid bin Harih.” Mereka ini memisahkan dari Ali, dan tidak mau memerangnya atau perang bersamanya; bahkan mereka tidak menobatkannya ataupun menerimanya. Mereka ini menjadi cikal bakal kelompok-kelompok yang mengisolasi diri di kemudian hari.¹¹³

Kemudian seiring dengan perluasan daerah yang telah dicapai oleh tentara Islam pada masa dinasti Bani Umayyah, kehidupan kaum muslimin pun ikut berubah baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Pada masa itu kaum muslimin telah menaklukkan berbagai negeri, dan memperoleh banyak harta. Kekayaan mulai melimpah yang dibarengi dengan kehidupan penuh kemewahan, yang terkadang mengakibatkan dekadensi moral. Dalam keadaan seperti ini, kaum muslimin yang saleh merasa berkewajiban mengajak masyarakat untuk mulai berkehidupan zuhud, sederhana, saleh dan tidak tenggelam dalam kemewahan karena dorongan hawa nafsu. Di antara penyeru dari kalangan para sahabat ialah Abu Dhar al-Ghafari. Dia melancarkan kritik keras terhadap kehidupan Bani Umayyah yang penuh kemewahan dan sistem pemerintahan mereka. Dia menyeru ke jalan yang benar seperti yang ditempuh Nabi dan khulafaur rasyidin. Dari kalangan tabi'in yang menentang pemerintahan Bani Umayyah, antara lain adalah Sa'id bin al-Musayyab.¹¹⁴

¹¹³ Asmaran AS, *Pengantar Studi Tasawuf ...*, h. 239.

¹¹⁴ Asmaran AS, *Pengantar Studi Tasawuf ...*, h. 240-241

b. Kedudukan Zuhud Dalam Tasawuf

Secara etimologis ulama berbeda pendapat tentang asal-usul kata tasawuf, namun yang paling tepat tasawuf berasal dari kata *suf* (bulu domba), baik dilihat dari konteks kebahasaan, sikap kesederhanaan para sufi maupun aspek kesejarahan.¹¹⁵

Melihat dari banyaknya definisi tasawuf secara terminologis sesuai dengan subjektivitas masing-masing sufi, maka, Ibrahim Basyuni mengklasifikasikan definisi tasawuf ke dalam tiga varian yang menunjukkan elemen-elemen. *Pertama, al-bidayah, kedua, al-mujahadah, dan ketiga, al-mazaqat.*¹¹⁶

Elemen *pertama* sebagai unsur dasar dan pemula, mengandung arti bahwa secara fitri manusia sadar dan mengakui bahwa semua yang ada ini tidak dapat menguasai dirinya sendiri karena di balik yang ada terdapat Realitas Mutlak. Karena itu muncul kesadaran manusia untuk mendekati-Nya.¹¹⁷

Elemen *kedua* sebagai unsur perjuangan keras, karena jarak antara manusia dan Realitas Mutlak yang mengatasi semua yang ada bukan jarak fisik dan penuh rintangan serta hambatan, maka diperlukan kesungguhan dan perjuangan keras untuk dapat

¹¹⁵ Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern*, h. 11

¹¹⁶ *Ibid*, h. 11-12.

¹¹⁷ *Ibid*

menempuh jalan dan jarak tersebut dengan cara menciptakan kondisi tertentu untuk dapat mendekati diri kepada Realitas Mutlak.¹¹⁸

Elemen *ketiga* mengandung arti manakala manusia telah lulus mengatasi hambatan dan rintangan untuk mendekati Realitas Mutlak, maka ia akan dapat berkomunikasi dan berada sedekat mungkin di hadirat-Nya serta akan merasakan kelezatan spiritual yang didambakan. Tahap ini dapat disebut tahap pengalaman atau penemuan mistik.¹¹⁹

Dalam rangka untuk mendekati diri dengan Tuhan, seorang sufi harus menempuh jalan panjang yang berisi station-station yang disebut *maqamat* dalam istilah Arab atau *stares* dan *station* dalam istilah Inggris. Al-Tusi mendefinisikan *maqam* dengan tingkatan seorang hamba di hadapan Allah, dalam hal ibadah dan latihan jiwa (*mujahadah* dan *riyadah*) yang dilakukannya. Adapun *maqam* itu ialah taubah, wara', zuhud, faqr, sabr, tawakkul dan rida. Tampaklah di sini bahwa zuhud secara normatif dan doktrinal merupakan salah satu *maqam* dalam tasawuf.¹²⁰

Dalam perkembangannya ternyata tasawuf mengalami kecenderungan yang berbeda-beda sehingga melahirkan pola-pola tasawuf, sebagaimana dikemukakan Muhammad Mustafa Abu al-'Ala ketika mengomentari perkembangan jalan tasawuf dalam *al-*

¹¹⁸*Ibid*

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid*,h. 13-14.

Munqiz min al-Dalal. Menurutnya terdapat empat jenis macam tasawuf. *Pertama*, tasawuf *Isawi*, yakni identifikasi diri kepada kehidupan Isa AS, yaitu tasawuf yang lebih menekankan pada latihan rohani melalui jalan mengurangi makan sedikit demi sedikit. *Kedua*, tasawuf teoritis atau menurut istilah Abu al-Wafa disebut tasawuf falsafi, yaitu jenis tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dengan visi rasional, dan pengungkapannya menggunakan terminologi filosofis. *Ketiga*, tasawuf taqlidi, yaitu corak tasawuf yang menyerupai salah satu di antara keduanya, tetapi tidak mampu mencapai sasaran salah satunya. *Keempat*, tasawuf Muhammadi, yaitu tasawuf yang berkiblat kepada tradisi Nabi Muhammad saw. dan dipandang sebagai metode tasawuf yang paling valid.¹²¹

Keempat corak tersebut masing-masing menempatkan *zuhud* sebagai *maqam* akan tetapi tampilan dan intensitas *zuhud*nya berbeda-beda. Yang pertama cenderung sampai memaksakan diri, tidak memenuhi hak-hak jasmani sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim Ibn Adham. Sedangkan yang kedua *kezuhudannya* lebih menekankan kepada aspek intelektual, bukan pengambilan jarak secara fisik dengan kehidupan dunia sebagaimana yang dilakukan oleh al-Farabi. Yang ketiga tidak mempunyai corak yang jelas, tergantung kepada guru yang dianutnya dan yang keempat

¹²¹ *Ibid.*

mengambil corak moderat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.¹²²

c. *Zuhud* dalam Pandangan Mufassir

1. M.Quraish Shihab

M.Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat *zuhud* lebih berfikir bahwa *zuhud* itu tidak selalu harus meninggalkan dunia secara penuh dan fokus terhadap akhirat. Hal tersebut terlihat dalam penafsirannya dalam surat al-‘Ala ayat 16-17, ia tidak menafsirkan ayat ini sebagai anjuran untuk meninggalkan dunia, akan tetapi lebih memperlakukan dunia lebih bijak lagi demi kehidupan akhirat yang kekal. M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa dunia adalah arena kebenaran bagi yang menyadari hakikatnya, ia adalah tempat dan jalan kebahagiaan bagi orang yang memahaminya. Dunia adalah arena kekayaan bagi orang-orang yang mengumpulkannya untuk bekal perjalanan menuju keabadian, serta pelajaran bagi mereka yang mau memperhatikan fenomena serta peristiwa-peristiwanya. Dunia adalah tempat mengabdikan para pecinta Allah, tempat berdoa para malaikat, tempat turunnya wahyu untuk para Nabi, serta tempat

¹²² *Ibid*, h. 14-15

curahan rahmat bagi mereka yang taat. Oleh karena itu janganlah kita meremehkan dunia dan mengacuhkannya.¹²³

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa penafsiran yang telah diberikan oleh kaum sufi terhadap makna *zuhud* dalam Islam, dirasa kurang menguntungkan, karena hampir semuanya berkaitan dengan pandangan pesimistik terhadap kehidupan dunia.

Pentingnya penghayatan spiritualitas dalam kehidupan tak bisa dipungkiri. Ini lebih-lebih bila disadari bahwa dunia kemanusiaan saat ini makin sarat dengan kekerasan di bawah payung kapitalisme yang sekuler dan hedonistik. Namun yang harus tetap diingatkan adalah bahwa Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa dunia ini adalah riil, bukan maya. Beberapa ayat berulang kali menyatakan bahwa agar manusia selalu beriman kepada Allah, hari akhir, dan amal shaleh. Ketiga hal tersebut merupakan isyarat sekaligus formulasi yang menyatukan dimensi kehidupan spiritual yang mengarah pada realitas transendental dan aktifitas kongkrit dalam sejarah.

Kalau kita mencari tokoh yang paling ideal dalam spiritualitas, maka sosok tersebut ialah Nabi Muhammad SAW. Makna spiritualitas yang ia bangun yang kemudian dilanjutkan

¹²³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian dalam al-Qur'an*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 220-221.

oleh para sahabat, bukanlah jalan terbaik untuk membangun mahligai di langit, akan tetapi jalan turun dari kesadaran langit untuk memenangkan perjuangan di muka bumi ini.

Penerapan *zuhud* pada masa sekarang bukanlah *zuhud* yang isolatif, eksklusif, atau reaktif dalam menyikapi dunia nyata sebagaimana telah dipraktekkan oleh beberapa tokoh sufi masa lalu, akan tetapi sorang *zahid* sejati adalah mereka yang mampu bersikap integratif, inklusif, dan mendunia, sehingga penerapan *zuhud* dapat benar-benar fungsional dan mampu menjawab problem keduniaan yang semakin rumit ini.

Jadi dalam menafsirkan ayat-ayat *zuhud* M.Quraish Shihab lebih berpandangan bahwa dunia ini sebagai sarana atau media kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Oleh karena itu peranan kehidupan di dunia ini tidak bisa dipandang remeh. Karena apa yang kita perbuat di dunia ini akan beribas kepada masa depan kita di akhirat. Akan tetapi di sisi lain kita tidak boleh terlalu mencintai dunia yang fana ini, karena sikap cinta dunia akan menimbulkan sikap iri, dengki, dan menghalalkan semua cara untuk mendapatkannya dan yang perlu diingat adalah dunia ini hanyalah kehidupan sementara dan kehidupan yang kekal adalah di akhirat nanti.

Pada dasarnya *zuhud* adalah suatu sikap dimana kita bisa menempatkan dunia ini agar bisa menjadi bernilai akhirat, jadi orang yang kaya sekalipun dapat menjadi seorang *zahid* apabila dia dapat menggunakan harta kekayaannya untuk kepentingan akhirat, seperti bersedekah, amal jariyah, santunan anak yatim dll.

2. KH .bisyrri Mustafa

Kyai Bisyrri adalah salah satu di antara ulama karismatik Indonesia yang berbicara tentang hakikat *zuhud*. Melalui pemikiran dan karya-karyanya, Kyai Bisyrri menjadi salah satu ulama yang cukup berpengaruh dalam usaha pengajaran nilai-nilai Islam di berbagai kalangan masyarakat.

Lahir pada tahun 1915 M di Kampung Sawahan Rembang Jawa Tengah, ulama yang memiliki nama asli Mas hadi ini selain sebagai seorang muballigh handal, ia juga dikenal sebagai orator dan singa podium. Dalam menyampaikan dakwahnya Kyai Bisyrri menyesuaikan diri dengan umat yang dihadapinya dengan penyampaian yang lugas dan mudah dipahami serta disesuaikan dengan konteks dan keadaan masyarakat tersebut.

Dalam hal pemikiran, murid sekaligus menantu dari Kyai Cholil Kasingan ini memiliki pemikiran yang kontekstual dan moderat serta sering melakukan terobosan-terobosan pemikiran

yang sifatnya menggugah intelektualitas seseorang. Sikap moderat tersebut tidak hanya dalam bidang social keagamaan, namun juga merambat ke bidang politik, seperti dalam menerima konsep politik Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang telah dicetuskan oleh Presiden Soekarno, Keluarga Berencana (KB), Bank, dan lain-lain. Ayah dari A. Musthafa Bisyrri atau Gus Mus ini juga telah menguasai beberapa ilmu agama yang dibuktikan melalui kitab-kitab karangannya, baik dalam ilmu tafsir, tasawuf, fiqh, tauhid, dan sebagainya.

Seperti disinggung di atas, salah satu karyanya di bidang tafsir yang terkenal dan cukup melegenda di kalangan masyarakat adalah kitab tafsir yang berjudul *Al-Ibriz Li Ma'rifati Al-Qur'a>n Al-'Azi>z*. Kitab ini ditulis menggunakan Bahasa Jawa dengan aksara arab atau Arab Pegon.

Kyai Bisyrri dalam menyinggung pembahasan tasawuf khususnya pembahasan tentang maqom zuhud menggunakan penjelasan dan penafsiran yang lugas mengenai ayat-ayat zuhud. Beberapa ayat yang di dalamnya mengandung kata-kata yang mengisyaratkan pentingnya berlaku zuhud seperti kata “mata>'u ad-dunya>’, ,al-la'buwa al-lah}wu’, ,gharrat dan alh}ayah ad-dunya>’, ,zi>nah’, dan ,al-akhirohwa al-khoir’. Seluruhnya diberi penafsiran yang merujuk pada makna kehidupan akhirat lebih baik dari kehidupan dunia yang hanyalah tipu daya dan bersifat

sementara. Dalam tafsirnya, Kyai karismatik yang wafat pada tahun 1977 ini mengajak manusia agar tidak terlena dengan kehidupan dunia serta berlaku zuhud di dalamnya.

Pembahasan zuhud juga disebut dalam Qs. Al-Ankabut ayat 64. Kyai Bisyrri memberi perumpamaan tentang kehidupan dunia yang sementara seperti anak-anak yang sedang asik bermain, lalu orangtuanya memanggil untuk pulang karena hari sudah larut malam. Hal ini menjelaskan bahwa kehidupan dunia tidaklah abadi sehingga jangan sampai manusia lalai di dalamnya. Penafsiran tersebut disajikan dengan bahasa Jawa yang singkat dan lugas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat Jawa. Walaupun Kyai Bisyrri tidak disebutkan mengikuti suatu madzhab atau aliran sufi, namun pemikiran beliau dalam tafsirnya merujuk pada pendapat ulama-ulama sufi terutama ketika menafsirkan ayat-ayat tasawuf yang berhubungan dengan maqom zuhud.

Selain pemikiran-pemikirannya yang dituangkan di dalam tafsir Al-Ibriz, Kyai Bisyrri juga memberi contoh *zuhud* dalam karya lainnya di bidang tasawuf dan dalam perilaku kesehariannya. Seperti diceritakan oleh salah satu putranya, A. Musthofa Bisyrri, Kyai Bisyrri tidak memanfaatkan kekayaan dari hasil karya-karyanya untuk kepentingan pribadi, namun semata-mata ia gunakan untuk menyebarkan ilmu dan mengharap ridho-Nya. Tak

jarang beliau juga memanggil para kyai, sanak kerabat, murid-murid, dan kenalannya untuk mayoran, makan-makan bersama di rumahnya. Beberapa petuah yang sering beliau katakan kepada muridnya juga berkaitan dengan pentingnya melibatkan Allah dalam segala urusan keduniawian. Sejauh mana seseorang menjadi pandai, kaya, sukses, maka akan sia-sia jika ia tidak menggantungkan kehidupan sementara dan penuh dengan tipudaya ini hanya kepada-Nya.

Selain pemikiran-pemikirannya yang dituangkan di dalam tafsir Al-Ibriz, Kyai Bisyri juga member contoh zuhud dalam karya lainnya di bidang tasawuf dan dalam perilaku kesehariannya. Seperti diceritakan oleh salah satu putranya, A. Musthofa Bisyri, Kyai Bisyri tidak memanfaatkan kekayaan dari hasil karya-karyanya untuk kepentingan pribadi, namun semata-mata ia gunakan untuk menyebarkan ilmu dan mengharap ridho-Nya. Tak jarang beliau juga memanggil para kyai, sanak kerabat, murid-murid, dan kenalannya untuk mayoran, makan-makan bersama di rumahnya. Beberapa petuah yang sering beliau katakan kepada muridnya juga berkaitan dengan pentingnya melibatkan Allah dalam segala urusan keduniawian. Sejauh mana seseorang menjadi pandai, kaya, sukses, maka akan sia-sia jika ia tidak

menggantungkan kehidupan sementara dan penuh dengan tipudaya ini hanya kepada-Nya.¹²⁴

d. *Zuhud* di Zaman Milenial

Islam sebagai agama samawi turun kepada umat manusia sebagai *rahmatan lil 'alamin*, diturunkan dalam konteks zamannya untuk memecahkan problema kemasyarakatan dan latar belakang perjuangan Rasulullah SAW dalam situasi dan kondisi Arab Quraisy waktu itu. Pada masa sekarang harus dipahami dalam konteksnya yang tepat, yaitu pemahaman yang memasukkan konteks kekinian ke masa diturunkan Alquran, dan kembali lagi ke masa kini. Pemahaman ini akan menjamin aktualisasi dan kemampuan Islam menjawab tantangan zaman sepanjang sejarah. Setelah problema keumatan berkembang, maka sebagai tuntutan cultural dan historis, muncullah madzhab dalam berbagai bidang, seperti politik, ilmu kalam, fiqih, dan tasawuf, yang selanjutnya menampilkan diri sebagai disiplin ilmu keislaman. Berbagai rumusan madzhab itu tidak bisa terlepas dari konteks zamannya, dan untuk memecahkan problema yang dihadapi umat Islam pada waktu itu.¹²⁵

Tasawuf sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman tidak bisa keluar dari kerangka tersebut. Rumusan ajaran tasawuf klasik, seperti yang dikemukakan oleh para ulama' sufi terdahulu, khususnya yang

¹²⁴ <http://bincangsyariah.com/kalam/zuhud-tafsir-ibriz-dan-kyai-bisyri-musthofa/>, diakses pada tanggal 27 juni 2020 pada jam 19:25

¹²⁵ Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004 h. 176

menyangkut konsep *zuhud* yang diartikan sebagai sikap menjauhi kesenangan dunia karena semata-mata ingin bertemu dengan Allah SWT dan mencapai ma'rifat-Nya. Ketika Islam tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia, tentunya membawa konsekuensi tersendiri, seperti lahirnya kemakmuran negara islam, di satu pihak, dan pertikaian politik umat Islam, di pihak lain, sehingga sampai menimbulkan perang saudara yang berawal dari al-fitnah al-kubra, serta perilaku semena-mena elite politik pada masa itu. Dengan melihat keadaan yang sedemikian rupa, sebagian umat Islam khususnya ulama' sufi menjauhkan dirinya dari keramaian dunia atau beruzlah (lari ke gua-gua, dan ke gunung-gunung) agar tidak terlibat ke permasalahan rumit tersebut. Gerakan ini bisa bermakna etis, yaitu gerakan yang memprotes situasi dan kondisi sosial politik dan ekonomi waktu itu. Dan konsep *zuhud* menjadi sangat ekstrim setelah mengalami perkembangan lebih lanjut, yaitu tasawuf dalam bentuk tarekat.¹²⁶

Kondisi zaman saat ini, masyarakat modern bisa dikatakan sebagai masyarakat yang cenderung menjadi sekuler. Hubungan masyarakat tidak lagi ada dasar atau prinsip tradisi atau nilai persaudaraan. Masyarakatnya merasa bebas dan lepas dari control agama dan pandangan dunia, ciri-ciri lainnya adalah penglihatan nilai-nilai sakral terhadap dunia, meletakkan hidup manusia dalam

¹²⁶ *Ibid* h. 176

konteks kenyataan sejarah, dan penisbian nilai-nilai ilahiyah. Masyarakat modern yang mempunyai ciri tersebut, ternyata menyimpan problema hidup yang sulit dipecahkan. Rasionalisme, sekularisme, materialism, dan lain sebagainya ternyata tidak menambah kebahagiaan dan ketentraman hidupnya, akan tetapi sebaliknya, menimbulkan kegelisahan hidup ini.¹²⁷ Hossein Nasr menyatakan bahwa akibat masyarakat moden yang mendewadewakan ilmu pengetahuan dan teknologi berada dalam wilayah pinggiran eksistensinya sendiri, bergerak menjauhi pusat, sementara pemahaman agama yang berdasarkan wahyu mereka tinggalkan dan hidup dalam keadaan sekuler.¹²⁸

Masyarakat yang demikian adalah masyarakat Barat yang telah kehilangan visi ilahinya. Masyarakat seperti itu telah tumpul penglihatan intelektualnya dalam melihat realitas hidup dan kehidupan. Kehilangan tujuan visi ilahiyah ini dapat mengakibatkan timbulnya gejala psikologis, yaitu adanya kehampaan spiritual. Abu al-Wafa al-Taftazani mengklasifikasikan sebab-sebab kegelisahan masyarakat modern, yaitu:

- 1). Kegelisahan yang terjadi karena takut akan kehilangan apa yang dimilikinya, seperti harta, jabatan, kedudukan dan kekuasaan.
- 2). Kegelisahan yang timbul karena rasa takut terhadap masa depan yang tidak disukai atau tidak sesuai dengan imajinasinya.
- 3). Kegelisahan yang disebabkan oleh rasa kecewa terhadap hasil kerja yang tidak mampu memenuhi harapan dan

¹²⁷ *Ibid* 177

¹²⁸ Komaruddin Hidayat, *Upaya Pembebasan Manusia....* hal. 84

kepuasan spiritual dengan kata lain tidak menerima Qadha dan Qodarnya Allah SWT.

- 4) Kegelisahan yang disebabkan karena dirinya banyak melakukan pelanggaran dan dosa.¹²⁹

Menurut saya, semua itu dikarenakan bekurangnya keimanan dalam hati seseorang, yang menyembah selain kepada Allah SWT. Dalam artian, mendewa-dewakan harta, jabatan, kedudukan, pengaruh, kekuasaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kenikmatan dunia. Dengan kata lain seseorang tersebut ketergantungan bukan kepada Allah SWT, dan karena banyak menyimpang dari norma dan nilai agama. Apabila masyarakat modern ini menempatkan diri pada proporsinya, dan ingin menghilangkan problem psikologis yang telah disebutkan di atas, maka salah satu jalan keluar dari itu semua adalah kembali kepada agama melalui ajaran tasawuf. Inti tasawuf adalah kesadaran adanya komunikasi antara manusia dengan Allah SWT, sebagai perwujudan ihsan dan penghambaan secara total kepada Allah SWT. Dalam kaitannya dengan masalah masyarakat modern, maka secara praktis tasawuf memiliki potensi besar karena mampu menawarkan pembebasan spiritual dalam diri manusia dan menghilangkan krisis spiritual yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini.

Untuk menyikapi gemerlap kehidupan di dunia ini, maka perlu ditanamkan dalam hati untuk selalu memiliki sikap *zuhud*.

¹²⁹Amin Syukur, 1989 h. 178

Banyak sumber referensi mengatakan bahwa kesenangan dunia akan memberikan dampak sangat besar dan membawa seseorang untuk menjauh dari Allah SWT, seperti harta, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Telah dikatakan di atas bahwa hidup zuhud di dunia merupakan suatu sikap penting yang harus dimiliki seseorang untuk tetap berada pada kesempurnaan hidup yakni hanya mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. Sehingga ketertarikan terhadap dunia pada zaman sekarang ini, dapat dikontrol dan digunakan dengan sebaikbaiknya. Dengan demikian, hidup zuhud pada zaman modern dapat mengantarkan kita untuk tetap berada pada aturan dan norma agama dan yang pasti membawa kita untuk selalu dekat dengan Allah SWT.

Didalam al-Quran Allah SWT berfirman:¹³⁰

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

*Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*¹³¹

2. Konsep Zuhud Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Pengelolaan Ekonomi Islam dalam Kitab *Ihya Ulumuddin*

a. Konsep *Zuhud* Imam Al-Ghazali

Zuhud dalam tasawuf dikenal dengan sebagai salah satu stasion, *maqam* (kedudukan) untuk menuju jenjang tasawuf namun, disisi lain ia merupakan moral Islam. Dalam posisi ini ia tidak berarti suatu

¹³⁰ Al-Quran surat Az-Zariyat Ayat 56

¹³¹ <https://tafsirweb.com/9952-quran-surat-az-zariyat-ayat-56.html>

tindakan pelarian dari kehidupan dunia yang nyata, akan tetapi ia adalah suatu usaha mempersenjatai diri dengan nilai-nilai rohaniah, ketika menghadapi problem kehidupan yang serba materialistik, dan berusaha merialisasikan keseimbangan jiwa sehingga timbul kemampuan menghadapinya dengan sikap yang bijaksana. Kehidupan ini adalah sekedar sarana, bukan tujuan. Seorang *zahid* mengambil kemanfaatan dunia atau materi secukupnya, tidak terjadi cinta kepadanya, bukan berarti suatu usaha pemiskinan, akan tetapi dunia dan materi yang dimiliki dengan sikap tertentu yakni menyiasatinya agar dunia dan materi itu berniali akhirat. *Zuhud* sebagai sifat sederhana dalam kehidupan berdasarkan motif agama, akan bisa menanggulangi sifat *at-tama* dan sifat *al-hirs*.

Kosep *zuhud* Imam Al-Ghazali bukanlah mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta, akan tetapi *zuhud* di dunia adalah engkau lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah dari pada apa yang ada di tanganmu. Terkadang ada pendapat (bukan dari pendapat kaum sufi) yang mengatakan bahwa semua orang yang meninggalkan harta adalah seorang *zuhud*. Tentu saja pendapat ini bukan merupakan ajaran murni tasawuf. Menurut Imam Al-Ghazali, meninggalkan harta dan menampakkan kemelaratan itu sangat mudah dilakukan bagi siapa saja yang ingin dianggap *zuhud*.¹³²

¹³² Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Prof.TK.H. Ismail Yakub MA-SH*, Jus 4 Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, h. 342.

Imam Al-Ghazali membagi *zuhud* dalam beberapa tingkatan: *Pertama*, dia hidup *zuhud*, sementara nafsunya cenderung pada dunia, namun ia terus berjuang dan meneranginya. Ia adalah orang yang berupaya hidup *zuhud* (*mutazahid*), bukan *zahid*. *Kedua*, dirinya berpaling dari dunia, sama sekali tidak cenderung kepadanya. Karena dia tahu, bahwa kompromi antara kenikmatan dunia dan akhirat sangatlah mustahil. Maka jiwanya dibiarkan meninggalkan sifat keduniaan, sebagaimana seseorang yang mengorbankan uangnya, guna mendapatkan permata, meskipun uang itu sangat dicintainya. Inilah hidup *zuhud*. *Ketiga*, jiwanya tidak cenderung dan tidak berpaling dari dunia. Baginya, ada dan tiadanya harta-benda (dunia) adalah sama.¹³³

Menurut Imam Al-Ghazali, hidup *zuhud* memiliki esensi, dasar, dan buah. Esensi *zuhud* adalah menjauhkan diri dari sifat duniawi dan memalingkan diri darinya, penuh kepatuhan semaksimal mungkin. Dasar dari *zuhud* adalah ilmu dan cahaya yang memancar dalam kalbu, dan melapangkan dada. Dengan cahaya itu akhirat jelas lebih baik dan kekal. Perbandingan dunia dengan akhirat paling sederhana adalah ibarat buah-buahan dengan permata. Sedangkan buah *zuhud* adalah merasa cukup atas pemberian Allah SWT.¹³⁴ Dasar dari hidup *zuhud* itu adalah cahaya ma'rifat yang membuahakan hal menjauhkan diri dari dunia. Ini menjelma pada anggota tubuh berupa

¹³³ *Ibid* h. 344

¹³⁴ *Ibid*

sikap mencegah diri dari dunia, kecuali sekedar memenuhi kebutuhan sebagai bekal perjalanan. Bekal darurat di tengah jalan adalah makanan, tempat tinggal, pakaian, ekonomi bahkan pangkat atau kedudukan.¹³⁵

Allah berfirman dalam Al-Quran¹³⁶

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ
يَهْبِجُ فَتِرَتهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطْمًا ۖ وَفِي آخِرَةِ عَذَابٍ شَدِيدٍ
وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

Artinya: Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.¹³⁷

Ayat diatas tidak menyebutkan kata zuhud, tetapi mengungkapkan tentang makna dan hakikat zuhud. Ayat ini menerangkan tentang hakikat dunia yang sementara dan hakikat akhirat yang kekal. Kemudian menganjurkan orang-orang beriman untuk berlomba meraih ampunan dari Allah dan surga-Nya di akhirat. Selanjutnya Allah SWT menyebutkan tentang musibah yang menimpa

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ QS Al-hadid [57]:20&23

¹³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h, 788

manusia adalah ketetapan Allah dan bagaimana orang-orang beriman harus menyikapi musibah tersebut. Sikap yang benar adalah agar tidak mudah berduka terhadap musibah dan apa saja yang luput dari jangkauan tangan. Selain itu, orang yang beriman juga tidak terlalu gembira sehingga hilang kesadaran terhadap apa yang didapatkan. Begitulah metodologi Al-Qur'an ketika berbicara tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengarahkan manusia untuk bersikap zuhud.

Konsep *zuhud* tersebut sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kesehariannya selalu bersikap sederhana dan zuhud terhadap dunia. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tinggal bersama istri-istrinya di dalam sebuah pondok kecil yang sederhana, beratapkan jerami, dimana tiap-tiap kamarnya dipisah dengan batang-batang pohon plana, yang direkat dengan lumpur.¹³⁸ Beliau mengurus rumah tangganya sendiri,¹³⁹ seperti menjahit pakaian, memeras susu kambing, dan menambatkan untanya sendiri, serta memperbaiki sandal.¹⁴⁰ Rasulullah SAW memiliki peralatan rumah yang sangat sederhana, tikarnya terbuat dari kulit dan rumput kering.¹⁴¹

¹³⁸ Fazlul Rahman Anshari, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*. Bandung: Risalah 1993.h. 11

¹³⁹ Atiyah al-Abrasyi, *Azamat al-Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Dar al-Qalam 1966. tt 171

¹⁴⁰ *Ibid* h. 119

¹⁴¹ Al-Baihaqi, *Dala'il al-Nubuwwah*, Madinah:1969: h. 63).

Ari Nu'man bin Basyir r.a, ia berkata : “Suatu ketika Umar bin Khattab menyebutkan musibah yang dirasakan manusia dari masalah dunia, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW saat itu melihat perutnya seharian penuh (karena menahan rasa lapar), karena beliau tidak memiliki kurma paling jelek (sekali pun) untuk sekedar mengisi perutnya”.¹⁴² Kemudian Aisyah RA juga mengatakan “Kasur Rasulullah SAW yang biasa beliau gunakan untuk tidur adalah terbuat dari kulit yang isinya sabut pohon kurma”.¹⁴³

Melihat keadaan yang demikian, kita pahami bahwa Rasulullah SAW memiliki prinsip bahwa kehidupan dunia ini bagaikan seseorang yang menunggang kuda yang sesaat berteduh di bawah pohon, kemudian pergi lagi.

Rasulullah SAW bersabda:¹⁴⁴

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ .

Artinya: Dari Sahl bin Sa'ad As Sa'idi, ia berkata ada seseorang yang mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lantas berkata, “Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku dan begitu pula manusia.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *zuhud*

¹⁴² Kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim 2012 Referensi Hadits Sepanjang Masa Alita Aksara Media. Muslim 18/109, al-Tirmidzi 9/221

¹⁴³ dan selainnya. An Nawawi mengatakan bahwa dikeluarkan dengan sanad yang hasan, Bukhari: 11/282, Muslim : 14/57

¹⁴⁴ HR. Ibnu Majah.

lah pada dunia, Allah akan mencintaimu. *zuhud* lah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu.¹⁴⁵

Hadits di atas terdapat dua nasehat, yaitu untuk *zuhud* pada dunia, ini akan membuahkan kecintaan Allah, dan *zuhud* pada apa yang ada di sisi manusia, ini akan mendatangkan kecintaan manusia. Praktek kehidupan *zuhud* yang dilakukan Rasulullah SAW kemudian dicontohi oleh para sahabat. Mereka semua mencontoh dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kehidupan para sahabat merupakan kehidupan umat terbaik dari seluruh umat yang ada di dunia ini. Dan semasa hidupnya terdapat hal yang menunjukkan tentang keutamaan *zuhud* dari kehidupan dunia dan sedikit merasakan manisnya kemewahan.¹⁴⁶ Praktek *zuhud* yang dilakukan sahabat dapat dilihat dari beberapa ucapan sahabat. Umar bin Khattab mengatakan, “*Berzuhud dalam dunia adalah rehat hati dan tubuh*”. Sedangkan Bilal ibn Sa’ad berkata, “*Cukuplah sebagai dosa dalam pandangan Allah SWT kenyataan bahwa Allah menyuruh kita *zuhud* dalam dunia sementara kita menyukai dan menginginkan dunia*”.¹⁴⁷

Salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sejumlah tabi’in, “Kalian terbukti beramal dan berjihad lebih banyak daripada sahabat, tetapi para sahabat terbukti lebih baik

¹⁴⁵ Ibnu Rajab, *Jaami’ul ‘Ulum wal Hikam, Darul Muayyid*, Cetakan Pertama Tahun 1424 H, h. 346. HR. Ibnu Majah dan selainnya. An Nawawi mengatakan bahwa dikeluarkan dengan sanad yang hasan.

¹⁴⁶ Ahmad Farid, *Menyucikan Jiwa: Konsep Ulama Salaf*, Terj. M. Anshari Hatim, Risalah Gusti Surabaya 1997: h. 332

¹⁴⁷ Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Prof.TK.H. Ismail Yakub MA-SH*, Jus 4 Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, h. 356

daripada kalian”. Lalu seorang zahid ditanya, “Kenapa dengan demikian?” dan beliau menjawab, “Karena mereka lebih mementingkan zuhud dalam dunia daripada kalian”.¹⁴⁸ Sebagian sahabat lain berkata, “Kami telah merasakan semua bentuk amal, namun bukan kami yang paling tinggi nilainya dalam urusan akhirat selain zuhud terhadap keduniaan”.¹⁴⁹ Ibnu Mas’ud berkata : *“dua rakaat shalat yang dilakukan oleh orang zuhud lebih baik dan lebih disukai Allah daripada ibadah seorang ahli ibadah yang berijtihad sepanjang tahun”*.¹⁵⁰

Berdasarkan sumber diatas konsep zuhud yang di terapkan oleh Imam Al-Ghazali, mempunyai dasar yang kuat dan sangat relevan jika umat muslim pada saat ini melaksanakannya. Ketika kebanyakan manusia banyak yang berorientasi terhadap gemerlap harta dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya tanpa ada batasan-batasan syariah dan etika islam.

b. *Zuhud* Dalam Hal Makanan

Imam Al-Ghazali menyatakan, orang zuhud memerlukan makanan sekadar menahan lapar dan menambahkan kekuatan pada tubuh badan dengan niat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah S.W.T. Sikap mengambil makanan terlalu banyak menyebabkan berat tulang untuk bekerja dan sikap tersebut dibimbangi terhalang

¹⁴⁸ Syekh Yahya ibn Hamzah al-Yamani, *Tashfiyah al-Qulub Min Daran al-Awzar wa alDzunub*, Dar al-Hikmah al-Yamaniyah. Yaman 1991: h. 436

¹⁴⁹ Abu Thalib al-Makki, *Qut al-Qulub Fi Mu’amalat al-Mahbub Wa Washfi Thariq alMurid ila Maqam al-Tauhid*, Beirut: Dar al-Kitab, 1997: h. 584

¹⁵⁰ Abu Thalib al-Makki, 1997: 584.

melaksanakan amal ibadah kepada Allah SWT.¹⁵¹ Kersederhanaan dalam hal makanan dapat dilihat berdasarkan contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Baginda pernah berpuasa kerana ketiadaan makanan. Contoh ini memperlihatkan bahawa Nabi SAW tidak pernah membazir dalam hal-hal berkaitan dengan makanan. Situasi ini berbeda dengan keadaan umat Islam masa kini. Umat Islam dilihat mampu membeli berbagai jenis makanan hingga menyebabkan berlaku pemubaziran dengan membuang makanan lebihan tanpa memikirkan kesan buruk perbuatan tersebut.

Akan tetapi banyak orang yang makan sedikit, dan hidup sederhana atau bahkan miskin lalu tekun beribadah. Dan mereka mendapatkan pujian dan predikat sebagai orang yang zuhud. Kemudian mereka merasa sangat senang dipuji. Hal yang demikian ini bukanlah yang dimaksud dengan zuhud. Secara lahiriyah mereka bisa dikatakan zuhud, namun secara bathiniyah merupakan kebohongan, karena hatinya menyimpan *sum'ah*, *riya'* dan *'ujub*. Zuhud lahiriyah seperti ini menurut Imam Al-Ghazali adalah termasuk orang-orang yang makan dunia dengan agama, mereka tidak secara sungguh-sungguh menyucikan batinnya.¹⁵²

c. *Zuhud* dalam Hal Pakaian dan Tempat Tinggal

Kemudian dalam hal berpakaian Imam Al-Ghazali mengatakan, orang zuhud memerlukan pakaian untuk melindungi diri

¹⁵¹ Al-Ghazali *Mutashor Ihya Ulumuddin* 171

¹⁵² Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Prof.TK.H. Ismail Yakub MA-SH*, Jus 4 Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, h. 321 .

daripada cuaca panas dan cuaca sejuk, bukan untuk berhias-hias dan bermewah-mewah. Mereka memakai pakaian berharga sederhana dan bukan daripada pakaian yang mahal.¹⁵³ Konsep berpakaian yang disyariatkan dalam Islam mestilah menutup aurat dan bersih daripada kotoran. Dilarang memakai pakaian untuk berhias-hias dan memamerkan kemewahan kepada orang lain. Bagi kaum wanita, mereka mestilah berpakaian sopan dengan menutup semua badan kecuali muka dan tapak tangan sahaja. Begitu juga dengan kaum lelaki, wajib menutup aurat daripada dilihat oleh kaum wanita yang bukan muhrimnya. Bertujuan supaya kaum lelaki dan kaum wanita dapat menjaga pandangan masing-masing daripada melihat benda-benda haram.

Kemudian perihal manusia memerlukan tempat tinggal yang aman dan sehat untuk berlindung daripada cuaca panas dan cuaca sejuk. Dengan adanya tempat tinggal, manusia dapat melaksanakan segala amal ibadah terhadap Allah SWT. Namun begitu, tempat tinggal tersebut mestilah tidak terlalu mewah seperti istana atau hotel berbintang yang mana melalaikan manusia daripada mengingati Allah SWT. Menurut al-Ghazali orang zuhud memilih tempat tinggal yang mudah melakukan amal ibadah kepada Allah SWT dan tempat tinggal adalah sederhana.¹⁵⁴ Mereka hidup dalam keadaan sederhana dan tidak mewah tetapi tempat tinggal itu bersih. Selain itu, mereka membeli

¹⁵³ Al-Ghazali *Mutashor Ihya Ulumuddin* 175

¹⁵⁴ Al-Ghazali *Mutashor Ihya Ulumuddin* h. 179

rumah yang siap dibina sekadar keperluan saja bukan untuk berhias-hias dengan memuatkan berbagai perabot yang mahal dan terkini.

d. Zuhud dalam Hal Pernikahan

Kemudian masalah pernikahan, al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang zuhud dalam masalah bernikahan atas dasar tujuan yang positif. Terdapat beberapa tujuan diantaranya ialah: perkahwinan itu dapat menghasilkan keturunan supaya dunia ini tidak kepupusan makhluk dari bangsa manusia. Dan seterusnya anak tersebut dapat berdoa untuk kedua ibu bapanya setelah kematian mereka. Selain itu, bertujuan untuk menghilangkan tekanan syahwat seks terhadap wanita yang sentiasa datang mengganggu di dalam ibadahnya. Tekanan berterusan membawa kepada zina mata atau zina *faraj* (kemaluan). Dengan perkawinan seseorang itu dapat memelihara diri dari syaitan yang menjerumus ke arah melakukan perbuatan yang diharamkan. Di samping itu perkawinan dapat menyelesaikan gangguan hati dalam masalah urusan rumah tangga seperti memasak, mengemas, membasuh dan lain-lain. Dengan ini, masanya tidak banyak terbuang hanya untuk urusan tersebut saja. Seubungan itu, perkawinan juga bertujuan untuk pergaulan dan percampuran suami isteri dapat menggembirakan serta menjinakkan hati dan perasaan. Di mana perkara ini akan mendorong dan menguatkan hatinya untuk rajin melakukan ibadat kepada Allah SWT.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Al-Ghazali *Mutashor Ihya Ulumuddin* h. 183

Perkahwinan yang ikhlas dapat mendidik hawa nafsu dalam mengharungi tata sosial berumahtangga, antaranya menunaikan hak-hak yang diwajibkan terhadap isteri, bersabar terhadap tingkah laku isteri, berusaha mendidik akhlak anak dan isterinya serta memberi pembelajaran kepada mereka ke jalan agama, bersungguh-sungguh mendapatkan rezeki halal bagi mereka anak dan isteri dan mendidik anak-anak menjadi insan yang berguna.¹⁵⁶

Allah berfirman dalam Al-Quran.¹⁵⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنًا لَّا تَعُولُوا

Artinya: “dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.”¹⁵⁸

Berdasarkan maksud ayat di atas, dapat difahami bahawa Islam menggalakkan umatnya yang mempunyai kemampuan supaya menikahi wanita satu, dua, tiga atau empat. Sekiranya mereka tidak bisa berlaku adil maka menikahlah dengan seorang saja. Tujuan menikah adalah

¹⁵⁶ *Ibid* h. 187

¹⁵⁷ Surah al-Nisa', (4) ayat 3

¹⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 99

untuk menjaga kehormatan diri daripada melakukan perkara yang dicegah oleh Allah SWT.

e. *Zuhud* dalam Hal Kedudukan

Menurut Imam Al-Ghazali pangkat itu merupakan kemasyhuran yang tersebar luasnya kedudukan seseorang dalam kalangan umat. Bagi orang yang ingin menjadi masyhur atau ternama itu adalah orang yang tercela atau hina. Jadi perkara yang dianggap terpuji oleh Islam ialah berdiam diri dan tidak menonjol-nonjolkan segala jasa dan pengorbanannya dalam sesuatu perkara dengan tujuan supaya memperoleh kedudukan yang tinggi dalam sesebuah masyarakat atau organisasi. Oleh karena itu, cukuplah bagi seseorang itu sekadar bekerja dan berusaha mendapatkan rezeki yang halal berbanding bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan yang tinggi. Hal ini berbeda dengan seseorang yang telah mendapat pangkat dan kedudukan tanpa diusahakan olehnya kerana kemasyhuran yang diperolehinya itu adalah takdir Allah SWT kepadanya dan tidak dianggap tercela atau hina.¹⁵⁹

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:¹⁶⁰

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعِزَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: “Negeri akhirat (yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya) itu, Kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka

¹⁵⁹ Al-Ghazali *Mutashor Ihya Ulumuddin* h.390

¹⁶⁰ Surah al-Qashah, 28 ayat 83

*bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan; dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.*¹⁶¹

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa keinginan kepada dunia itu merangkumi keinginan kemasyhuran, pangkat dan kedudukan yang tinggi. Semua ini adalah merupakan hiasan dunia yang istimewa dan merupakan perkara yang diinginkan oleh kebanyakan manusia di dunia ini.¹⁶² Jelaslah bahwa, dalam ayat di atas Allah SWT menyediakan kebahagiaan dalam perumahan akhirat itu semata-mata bagi orang yang hatinya tidak pernah terlintas untuk mengejar pangkat dan kedudukan dalam melaksanakan segala kerjanya di dunia ini. Hal ini berbeda dengan sebahagian manusia kebanyakan bahwa, manusia di dunia ini masing-masing ingin mencari pangkat dan kedudukan yang teristimewa dalam kehidupannya demi mengharapkan kemasyhuran dalam kalangan umat Islam. Manusia berusaha mendapatkan pangkat dan kedudukan itu adalah termasuk perkara yang tercela dalam agama. Sekiranya pangkat dan kedudukan itu dikurniakan tanpa diminta, maka tidak tercela dan diharuskan untuk menerima kedudukan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Imam Al-Ghazali diatas dapat pengkaji simpulkan bahwa, Imam al-Ghazali memberikan pandangan sedemikian kerana pangkat dan kedudukan ini merupakan perkara yang dapat merosakkan jiwa dan akhlak manusia dengan mengambil iktibar terhadap peristiwa lampau. Beliau mengalami keraguan kerana segala

¹⁶¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 557

¹⁶²Al-Ghazali *Mutashor Ihya Ulumuddin* h. 392

ilmu yang dipelajari tidak dimanfaatkan untuk bekal ke akhirat. Ia telah dicampuri dengan niat mencari kedudukan dan pangkat tinggi dalam masyarakat. Tanggapan ini perlu dikikis dalam diri orang zuhud. Untuk mengubati penyakit ini, ia memerlukan kepada menuntut ilmu pengetahuan dan melakukan amal soleh dengan ikhlas. Dengan adanya ilmu dapat mengetahui bahwa pangkat dan kedudukan akan tercapai dan direstui Allah. Namun sebaliknya bersifat *lahiriyyah* tersebut ada hal-hal yang bersifat batin yang tidak dapat dilihat. Contoh, pangkat dan kedudukan berakhir dengan kematian. Orang yang mengamalkan ajaran agama, akan berwaspada baik sebelum berlaku atau sesudah memikul jawatan atau sesuatu kemegahan ataupun ketika menjabat pangkat keduniaan tersebut. Orang seperti ini tidak mau menanggung risiko daripada pangkat keduniaan.

Dilihat dari aspek zuhud amal perbuatan, seseorang itu hendaklah berdiam diri dan tidak menonjolkan segala jasa yang dilakukan dengan menunjuk kepada orang lain. Mereka juga tidak meminta-minta sesuatu kepada orang lain dalam memenuhi keperluan hidup. Ini kerana keinginan kepada pangkat dan harta itu dapat dihapus atau dilenyapkan dalam diri seseorang. Mereka tidak mengharap segala pangkat dan kedudukan yang menyebabkan seseorang itu lupa perintah dan larangan Allah SWT. Kebanyakan manusia berusaha dengan berbagai cara untuk memperolehnya. Diantaranya mengemukakan bukti palsu, memberi rasuah uang dan berbagai cara

yang melibatkan unsur penipuan demi untuk mendapatkan pangkat dan jabatan yang diinginya.

Kedudukan dan kemuliaan yang diberikan oleh manusia itu adalah milik Allah. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan akan mencabut dari siapa yang dikehendakinya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:¹⁶³

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai Tuhan yang mempunyai Kuasa Pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu”¹⁶⁴.

f. *Zuhud* dalam Hal Harta dan Kekayaan

Pendapat Imam Al-Ghazali perihal harta dan kekayaan, orang *zuhud* tidak mementingkan harta kekayaan, tidak ingin berlumba-lumba untuk mengumpulkan harta yang banyak. Mereka berusaha mencari rezeki yang halal lagi baik dan rezeki halal disalurkan ke jalan yang diredhai Allah seperti menyebarkan agama, membantu orang-orang yang hidup susah, miskin, terlantar kerana sakit, di sumbangkan

¹⁶³Surah Ali-‘Imran, (3) ayat 26

¹⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 66

kepada badan-badan yang menguruskan pembinaan rumah peribadatan dan memberi sedekah kepada anak-anak yatim.¹⁶⁵

Allah berfirman dalam Al-Quran.¹⁶⁶

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *“harta benda dan anak pinak itu, ialah perhiasan hidup di dunia; dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan.”*¹⁶⁷

Berdasarkan pada ayat tersebut, dunia ini penuh dengan keindahan, perhiasan dan kemegahan yang sering kali menyilaukan pandangan manusia. Justru manusia mestilah berhati-hati supaya tidak diperhambakan kepalsuan dunia. Jika tertipu oleh kemilau dunia, maka kehidupan tidak ubah seperti orang-orang kafir yang memikirkan keuntungan dunia semata-mata, mereka lupa azab Allah di dalam kubur, padang mahsyar, sirat dan neraka jahanam.

Keadaan masyarakat kini dilihat ghirah mengumpulkan banyak harta sehingga mereka lupa bahwa harta tersebut bukan milik yang hakiki. Mereka lupa mengeluarkan zakat, bersedekah dan menyumbangkan di jalan Allah SWT. Sebagai balasan, Allah SWT menyediakan azab yang pedih bagi orang yang demikian. Justru, zuhud dalam harta dan dunia bukanlah dengan meninggalkannya juga bukan dengan mengharamkan apa yang diharamkan Allah SWT. Akan

¹⁶⁵ Al-Ghazali *Mutashor Ihya Ulumuddin*. h.. 371

¹⁶⁶ Surah al-Kahf, (18) ayat 46

¹⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 408

tetapi, *zuhud* dalam harta adalah dengan menggunakan harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah SWT. tanpa keterikatan hati dan kecintaan yang berlebihan kepada harta tersebut. *Zuhud* dalam pemilikan harta tidak berangan-angan panjang pada harta yang dimiliki. Sebaliknya menggunakan harta untuk urusan yang diredhai Allah SWT.

Berkaitan dengan hal diatas ada tiga ciri seseorang dapat dikatakan telah melakukan *zuhud*. *Pertama*, Seseorang tersebut tidak merasa gembira terhadap sesuatu yang ada dimilikinya. Seperti harta, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dan tidak pula merasa sedih jika sesuatu itu tidak dimilikinya.¹⁶⁸ *Kedua*, seseorang tidak merasa resah apabila dihina dan tidak berbangga hati apabila dipuji. Baginya mendapatkan pujian atau hinaan sama saja. Orang yang benar-benar *zuhud* tidak akan merasa gembira dengan apa yang ada dan juga tidak merasa sedih dengan apa yang tidak ada dalam materi duniawi. Mereka bersungguh-sungguh memantapkan hatinya dengan sikap *zuhud* dan berpaling dari hal-hal yang membuatnya melanggar ketaatan kepada Allah SWT.

Mereka tidak sibuk mencari dan tidak larut akan kesenangan dunia. Ketamakan seseorang terhadap harta akan menyebabkan agamanya binasa. Sedangkan ketamakan seseorang terhadap pangkat akan menyebabkan agama dan hartanya binasa. Keduanya (pangkat

¹⁶⁸ Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Prof.TK.H. Ismail Yakub MA-SH*, Jus 4 Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, h. 358

dan harta) menunjukkan keserakahan terhadap dunia, karena cinta harta merupakan pangkal dari cinta kesenangan duniawi, serta cinta pangkat merupakan pangkal dari gila akan kehormatan. Dan cinta kehormatan ini lebih berbahaya daripada cinta harta. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan: " *Jangan kau cari pangkat wahai orang yang bersih hatinya. Karena ia begitu menggoda, namun di dalam nya terdapat racun yang tak kau ketahui*" .¹⁶⁹ Kemudian ketiga, hatinya hanya semata-mata tertanam rasa takut, rindu dan cinta kepada Allah SWT.¹⁷⁰ artinya tidak ada perasaan *hafdu annafi* (meikinkan dirinya sendiri)sama sekali, yang di tuju hanyalah keridhoan Allah SWT.

Al-Ghazali menyatakan,

“Manuisa senang mengumpulkan kekayaan dan kepemilikan yang bermacam ragam . bila ia sudah memiliki dua lembah emas, maka ia akan menginginkan lembah emas yang ketiga”, Kenapa? Karna “manusia memiliki aspirasi yang tinggi. Ia selalu berfikir bahwa kekayaan yang sekarang cukup mungkin tidak akan bertahan, tau mungkin akan hancur sehingga ia akan membutuhkan lebih banyak lagi. Ia berusaha untuk mengatasi ketakutan ini dengan mengumpulkan lebih banyak lagi.tetapi ketakutan semacam ini tidak akan berakhir, bahkan bila ia memiliki semua harta dunia”.¹⁷¹

Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan Tasawuf. Inti dari Tasawuf ialah kesadaran adanya

¹⁶⁹ Abdullah bin Alwi Al-Haddad, *Risalah al-Mu'awanah*, Dar al-Hawi, Jeddah: 1993, h. 16

¹⁷⁰ Syekh Yahya ibn Hamzah al-Yamani, *Tashfiyah al-Qulub Min Daran al-Awzar wa alDzunub*, Dar al-Hikmah al-Yamaniyah. Yaman 1991 h. 441.

¹⁷¹ Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Prof.TK.H. Ismail Yakub MA-SH*, Jus 4 Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, h. 321

komunikasi ataupun dialog antara manusia dengan Tuhannya, sebagai perwujudan dari ikhsan, yang dalam arti beribadah kepada Allah seakan-akan kita meliahtnya. Apabila kita tidak mampu melihatnya, maka harus disadari bahwa Allah SWT, melihat kita. Dalam kaitannya dengan problema masyarakat modern, maka secara praktis tasawuf mempunyai potensi besar karna mampu menawarkan pembahasan spiritual, Ia mengajak manusia mengenal dirinya sendiri akhirnya mengenal Tuhannya. Tasawuf juga dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka terhadap selain Allah, seperti materi dan sebagainya yang terkadang menjerat manusia jauh dari Allah SWT.¹⁷²

Oleh sebab itu *zuhud* dapat dijadikan benteng untuk membangun diri, terutama dalam menghadapi gemerlapnya materi. Dengan *zuhud* akan tampil sifat positif lainnya, seperti sifat *Qana'ah* (menerima apa yang telah ada/demikian), *Tawakkal* (pasrah diri kepada Allah), artinya tabah menerima keadaan dirinya. Baik keadaan itu menyenangkan maupun menyusahkan dan sebagainya, Syukur, yakni menerima nikmat dengan hati yang lapang, dan mempergunakan sesuai dengan fungsi dan propesinya.

Ada sebagian pengikut sufi berkeyakinan bahwa dunia dan akhirat akan selalu bermusuhan, mereka mengartikan *zuhud* secara negatif yaitu meniggalkan dunia secara total dan hanya bertopang dagu

¹⁷² Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1986, h.101

tampa berkerja dan tidak mencari nafkah. Lalu bangga dengan kemiskinan menggunakan pakaian usang, dan selalu berada dipojokan masjid karna lari dengan dunia, Inilah yang disangka orang terhadap zuhud. Akan tetapi zuhud bukanlah hal yang demikian, seorang yang zuhud bisa juga mengelola sebuah ekonomi.

Berbeda dengan sebagian tokoh sufi pada umumnya, Imam al-Ghazali justru berpendapat bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fardu kifayah*) yang sudah ditetapkan oleh Allah, jika hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia menegaskan bahwa aktifitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karna merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Didalam kitab *Ihya Ulumuddin* Al-Ghazali mengkritik mereka yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi tingkatan sekedar penyambung hidupnya. Ia menyatakan:

“jika ada yang mengatakan bahwa kalau diumpamakan haram yang lebih banyak dan telah bercampur yang tidak terhinggakan dengan yang tidak terhinggakan maka apakah yang akan tuan-tuan katakan tentang itu maka kami jawab bahwa menurut pendapat kami meninggalkannya adalah wara' dan mengambilnya tidaklah haram karena asalnya adalah halal dan hal itu tidaklah sampai di ke kesampingkan kecuali dengan suatu tanda yang tertentu. Meningkatkan sekedar yang diperlukan, serta berusaha menurut jalan agama, dari orang-orang yang menguasai barang-barang itu. Maka itulah yang kami pandang layak disebut warok, bagi orang yang menghendaki perjalanan ke jalan akhirat. Tetapi tiada cara untuk mewujudkannya secara keseluruhan. Dan tidak pula untuk memasukkannya dalam fatwa orang banyak.karena tangan-tangan zalim memanjang kepada kelebihan dari sekedar yang diperlukan dalam tangan-tangan manusia lain. Kemudian

yang demikian itu membawa kepada gugurnya kewajiban haji, zakat, kafarat kafarat kehartaan dan segala ibadah yang mempunyai sangkutan dengan kekayaan manusia. Apabila manusia itu menjadi tidak memiliki selain sekedar keperluan mereka dan fatwa itu adalah amat buruk sekali.¹⁷³

Maksudnya adalah jika ada fatwa dari ulama Sufi bahwasanya orang yang sholeh hanya boleh memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hanya untuk besok, maka fatwa tersebut atau perilaku tersebut tidak cocok untuk difatwakan secara umum. Karena orang-orang dholim mempunyai hasrat ingin menguasai harta sebanyak-banyaknya dan akhirnya yang miskin adalah orang-orang Saleh, sedangkan yang kaya adalah orang-orang zalim atau kafir dan itu salah satu bentuk pengrusakan agama. Artinya orang soleh dikuasai atau didominasi oleh orang dholim atau kafir kemudian orang soleh tidak bisa memenuhi pelaksanaan pelaksanaan syariat berupa zakat, haji, sedekah dan berjuang di jalan agama karena akibat dari fatwa zuhud tersebut.

¹⁷³ Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Prof.TK.H. Ismail Yakub MA-SH*, Jus 2
Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, h. 123.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *zuhud* secara umum adalah sikap menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Seorang yang *zuhud* seharusnya hatinya tidak terbelenggu atau hatinya tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak menjadikannya sebagai tujuan. Hanya sarana untuk mencapai derajat ketakwaan yang merupakan bekal untuk akhirat.
2. Konsep *zuhud* menurut Imam Al-Ghazali dalam pemikiran ekonomi Islam dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, adalah kedudukan orang-orang yang menempuh jalan akhirat dan tidak tertarik dengan sifat duniawi akan tetapi lebih tertarik dengan kepentingan akhirat. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa *zuhud* bukanlah mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta, akan tetapi *zuhud* di dunia adalah engkau lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah dari pada apa yang ada di tanganmu. Esensi *zuhud* adalah menjauhkan diri dari sifat duniawi dan memalingkan diri darinya. Dasar *zuhud* adalah ilmu dan cahaya yang memancar dalam kalbu, dan melapangkan dada. Sedangkan buah *zuhud* adalah merasa cukup atas pemberian Allah SWT. Al-Ghazali sangat menentang fatwa ulama tentang *zuhud* ekstrim (wara') yang berorientasi

kepada seseorang jika berusaha memenuhi kebutuhannya hanya sekedaranya. Fatwa tersebut tidak cocok difatwakan untuk kalangan umum, karena hal tersebut adalah salah satu bentuk pengrusakan agama. *Pertama*, orang sholeh dikuasai (didominasi) orang dholim dan kafir. *Kedua*, orang muslim yang sholeh tidak bisa memenuhi pelaksanaan-pelaksanaan syariat berupa zakat, haji, shodaqoh dan lain-lain.

B. Rekomendasi

1. Kepada pemerintah yang mengelola perekonomian di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah, kajian Ekonomi Islam tentang pengaruh zuhud dalam mengelola Ekonomi Islam berdasarkan analisis Imam al-Ghazali perlu ditindak lanjuti agar isu-isu tentang pemahaman yang selama ini salah mengartikan zuhud. Perlu adanya forum-forum diskusi terbuka atau majlis-majlis taklim yang mengkampanyekan hal tersebut. Ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa zuhud itu hidup yang membenci dunia, hal tersebut bisa merusak tatanan sosial ekonomi kita sebagai bangsa yang pada saat ini bersaing dengan negara-negara lain.
2. Kepada masyarakat muslim yang mempunyai harta lebih untuk memikirkan saudara muslim lainnya agar distribusi kekayaan tidak dikuasai sebagian orang saja. Dengan kata lain sesuai dengan prinsip ekonomi Imam Al-Ghazali bahwa praktik ekonomi yang didasarkan pada pendekatan Tasawuf karena, pada masa hidupnya orang-orang yang kaya, kemudian penguasa, serta orang yang sarat prestise sulit untuk menerima

pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *Yaum al-Hisab* (Hari Pembalasan). Dengan demikian, *zuhud* dapat dijadikan benteng untuk membangun diri, terutama dalam menghadapi gemerlapnya materi. Dengan *zuhud* akan tampil sifat positif lainnya, seperti sifat *Qana'ah* (menerima apa yang telah ada).

3. Kepada Peneliti lainnya melanjutkan kajian ini dengan melakukan penelitian lanjutan atau meneliti dalam masalah yang berbeda dari pemikiran Imam Al-Ghazali.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, Zainal Abidin, *Riwayat Hidup Imam Al- Ghazali*, Surabaya: Bulan Bintang, 1975.
- al-‘Arabiy, Imam Ibnu, *Ahkaam al-Quran*, juz 1.
- al-Abrasyi, Atiyah, *Azamat al-Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*. Dar al-Qalam 1966.
- Al-Baihaqi, *Dala’il al-Nubuwwah*, Madinah:1969.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin* Juz 2.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Prof.TK.H. Ismail Yakub MA-SH*, Jus 2 Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998,
- Al-Ghazali, *Muhtasor Ihya’ Ulumudin*, Depok, Keira Publising, 2014.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin terj. Ibnu Ibrahim Ba’adillah*, Jakarta: PT.Gramedia, 2011.
- Al-Haddad, Abdullah bin Alwi, *Risalah al-Mu’awanah*, Jeddah: 1993. Dar al-Hawi. tth: 165
- al-Haddad, Abdullah, *Diwan al-Durr al-Mandzum li dzawi al-‘Uqul wa al-Fuhum*, Tarim: tp, cet. Kedua, 2001.
- al-Jailani, Abdul Qadir, *al-Futuh al-Rabbani wa al-Faid al-Rahmani*, Mesir: Mustafa Bab al-Halabi, 1968.
- al-Makki, Abu Thalib, *Qut al-Qulub Fi Mu’amalat al-Mahbub Wa Washfi Thariq alMurid ila Maqam al-Tauhid*, Beirut: Dar al-Kitab, 1997.
- al-Yamani, Syekh Yahya ibn Hamzah, *Tashfiyah al-Qulub Min Daran al-Awzar wa alDzunub*, Dar al-Hikmah al-Yamaniah. Yaman 1991.
- Anshari, Fazlul Rahman *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*. Bandung: Risalah 1993.
- Arifin, Muhammad, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari’ah*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.

- Asy-Syuyuthi, Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Tasikmalaya: 2010, Surah al-Imran.
- at-Tuwaanisi, Ali al-Jumbulati Abdul Futuh, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Terj, M. Arifin Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Bekker, Anton, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Kanisius, 1990, h. 35.
- Bukhari: 11/282, Muslim : 14/57
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Appolo, 1997.
- Depaq Ri, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: CV Diponegoro, h. 265
- Farid, Ahmad *Menyucikan Jiwa: Konsep Ulama Salaf*, Terj. M. Anshari Hatim, Risalah Gusti Surabaya 1997.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'a*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ja'fari, Muhammad Taqi, *Mystery of Life: A Secret Inside Secrets*, Tehran: Allameh Ja'fari Institute, 2005.
- Karim, Adirwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kartnegara, Mulyadhi, *Nenyelami Lubuk Tasawuf*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Karzon, AnasAhmad, *TazkiyatunNafz*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2010.
- Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainny*, Jakarta :Raja Grafindo, 1999.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khatib, Abdul Majid, *Rahasia Sufi Syaikh 'Abd al-Qadir Jilani*. Yogyakarta, Pustaka sufi, 2013.
- Kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim 2012 Referensi Hadits Sepanjang Masa Alita Aksara Media. Muslim 18/109, al-Tirmidzi 9/221

Mursal, *Ekonomi Tasawuf (Telaah Kitab Al-Luma', Al Hikam, dan Risalatul Qusairiyah)*, Al-Qishthu Volume 14, Nomor: 2, 2016.

Nasation, Harun, *Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Omar, Abdul Zaid *Akutansi Syariah Kerangka Dasar dan Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam*, Terj, M. Syafi'I Antonio dan Sofyan S, Harahap, Jakarta: LPFE, 2004.

P3EI Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2008.

Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: Pelangi Mizan, 2009.

Rahmat, Jalaludin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1986.

Rajab, Ibnu, *Jaami'ul 'Ulum wal Hikam, Darul Muayyid*, Cetakan Pertama Tahun 1424 H.

Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala, 2009.

Syukur, Amin, *Zuhud di Abad Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004.

B. JURNAL

Hafiun, Muhammad, *Zuhud Dalam Ajaran Tasawuf*, SBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol. 14, No. 1, Juni 2017.

Hashim Siti Nur Aafifah, dan Muslihah Mazlan, *Zuhud Untuk Pembangunan Lestari Islamu*, Ilmi Journal of Ilmi, Jilid 8, 2018.

R, Rosia *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018.

Thohir, Moh. Muafi Bin *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*, Iqtishoduna, Vol. 8 No. 2, Oktober 2016.

C. INTERNET

<https://andyyjr20.blogspot.com/2018/03/makalah-fiqih-muamalah-riba-dan-jenis.html>

<https://drive.google.com/file/d/1-GifSrZcWXMVWS8WE6Vdo64STYGXJpH1/view>

<https://ekonomi-islam.com/pengertian-ekonomi-syariah-menurut-12-para-ahli-ekonomi/> online jam 23.32 hari jumat 15/05/2020

<https://muslim.or.id/59-sejarah-hidup-imam-al-ghazali-1.html>

<https://tafsirweb.com/9952-quran-surat-az-zariyat-ayat-56.html>

<http://rosidachmad37.blogspot.com/2013/05/pelaku-riba-kufur-analisis-hikmah-riba.html>

<https://islami.co/sekilas-mengenal-isi-kitab-ihya-ulumiddin-karya-fenomenal-al-ghazali/>

